

**TIPOLOGI PEMIKIRAN ELITE PESANTREN
DI KABUPATEN JOMBANG
TENTANG PEMANFAATAN JASA PERBANKAN**

Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mempeoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



Oleh:

Muhammad Muhaimin

NIM: F53416022

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Muhaimin
NIM : F53416022
Program : Doktor (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2020
Saya yang menyatakan,



Muhammad Muhaimin

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi dengan judul **“TIPOLOGI PEMIKIRAN ELITE
PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PEMANFAATAN JASA PERBANKAN** yang ditulis oleh
Muhammad Muhaimin/ NIM F53416022 ini telah disetujui pada tanggal

Oleh

PROMOTOR



(Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA)

PROMOTOR



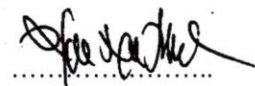
(Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.)

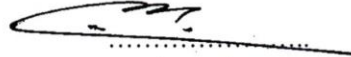
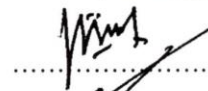
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

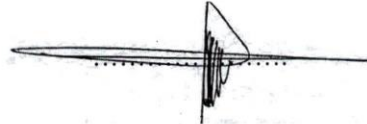
Disertasi berjudul "TIPOLOGI PEMIKIRAN ELITE PESANTREN DI
KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMANFAATAN JASA
PERBANKAN" yang ditulis oleh Muhammad Muhaimin ini telah diuji
dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 12 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A. (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I. (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Promotor/Penguji)
4. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si (Penguji)
7. Dr. Sanuri, M.A. (Penguji)




Surabaya,
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Muhaimin
NIM : F53416022
Fakultas/Jurusan : Pasca S-3/Studi Islam
E-mail address : imin0474@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☒ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TIPOLOGI PEMIKIRAN ELITE PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG

TENTANG PEMANFAATAN JASA PERBANKAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 September 2020

Penulis

(Muhammad Muhaimin)
nama terang dan tanda tangan

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa permasalahan riba dan bunga bank adalah masalah muamalah ijthadiyah dan masalah khilafiyah yang terus terbuka untuk dikaji dengan memperhatikan berbagai disiplin ilmu terkait yang terus berkembang. Hukum muamalah memiliki ruang gerak yang longgar dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia.

The theoretical implications of this research are, this research reinforce the theory that the issue of usury and bank interest is an issue of *ijtihadiyah* and the issue of *khilafiyah* that remains open to study in light of the growing disciplines of related science. Islamic law in the field of *muamalah* has a very large space, and aims to prosper human life.

BAB IV	PANDANGAN ELITE PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PEMANFAATAN JASA PERBANKAN	179
	A. Pesantren di Kabupaten Jombang dan Kegiatan Ekonomi	179
	B. Perbankan Sebagai Mitra Manajemen Pesantren di Jombang	187
	C. Kemaslahatan Sebagai Prinsip Dalam Fikih Muamalah Elite Pesantren Jombang	192
	D. Bank Syari'ah dan Bank Konvensional: Suatu Produk Peradaban Dalam Pandangan Elite Pesantren Jombang	203
BAB V	POLA PEMIKIRAN ELITE PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMANFAATAN JASA PERBANKAN	213
	A. Hukum Mubah sebagai Dasar Hukum Muamalah	213
	B. Asas Manfaat dan Masalah dalam Penetapan Hukum Muamalah oleh Elite Pesantren Jombang	218
	C. Ijtihad Tatbiqi Dalam Masalah Muamalah Versi Elite Pesantren Jombang	222
	D. Elite Pesantren di Jombang: Antara Modernis dan Neo-Revivalis	229
BAB VI	PENUTUP	233
	A. Kesimpulan	233
	B. Implikasi Teoritik	236
	C. Rekomendasi	238

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- posisi strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh. Hal tersebut tidak mengherankan bila perhatian pemerintah semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan efek yang dapat memainkan peranan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Abd A'la, kuatnya pengaruh pesantren terhadap perubahan pemikiran keagamaan yang berasal dari pesantren akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* masyarakat di daerah pedesaan, dan ini menunjukkan bahwa pesantren untuk pengembangan masyarakat --terutama di pedesaan-- melibatkan dunia pesantren.⁵ Pesantren dipanda

posisi strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh. Hal tersebut tidak mengherankan bila perhatian pemerintah semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan efek yang dapat memainkan peranan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Abd A'la, kuatnya pengaruh pesantren terhadap perubahan pemikiran keagamaan yang berasal dari pesantren akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* masyarakat di daerah pedesaan, dan ini menunjukkan bahwa pesantren untuk pengembangan masyarakat --terutama di pedesaan-- melibatkan dunia pesantren.⁵ Pesantren dipanda

posisi strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh. Hal tersebut tidak mengherankan bila perhatian pemerintah semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan efek yang dapat memainkan peranan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Abd A'la, kuatnya pengaruh pesantren terhadap perubahan pemikiran keagamaan yang berasal dari pesantren akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* masyarakat di daerah pedesaan, dan ini menunjukkan bahwa pesantren untuk pengembangan masyarakat --terutama di pedesaan-- melibatkan dunia pesantren.⁵ Pesantren dipanda

posisi strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh. Hal tersebut tidak mengherankan bila perhatian pemerintah semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan efek yang dapat memainkan peranan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Abd A'la, kuatnya pengaruh pesantren terhadap perubahan pemikiran keagamaan yang berasal dari pesantren akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* masyarakat di daerah pedesaan, dan ini menunjukkan bahwa pesantren untuk pengembangan masyarakat --terutama di pedesaan-- melibatkan dunia pesantren.⁵ Pesantren dipanda

posisi strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh. Hal tersebut tidak mengherankan bila perhatian pemerintah semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan efek yang dapat memainkan peranan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Abd A'la, kuatnya pengaruh pesantren terhadap perubahan pemikiran keagamaan yang berasal dari pesantren akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* masyarakat di daerah pedesaan, dan ini menunjukkan bahwa pesantren untuk pengembangan masyarakat --terutama di pedesaan-- melibatkan dunia pesantren.⁵ Pesantren dipanda

Peran pesantren dan respon masyarakat yang positif terhadapnya mengakibatkan perkembangan pesantren sendiri menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah pesantren maupun santrinya, terutama pada beberapa tahun terakhir ini.⁶ Menurut data *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama, pada tahun 2014 jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 28.961 pesantren,⁷ dan santrinya sebanyak 4.028.660 santri,⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Pesantren Education Management Information System (EMIS)* (EMIS), http://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?ipage=a2dBLy9MSDUvVTlnb2tBO_GtXVGg4dz09, diakses tanggal 15 April 2018. Bila dibandingkan dengan data peserta didik pada sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Indonesia yang berjumlah 44.998.959 siswa, maka santri pesantren mencapai 8,9%. Data diolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Peserta Didik*, <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pd>, diakses pada tanggal 13 April 2018.

Hal yang tidak dapat dielakkan dalam tradisi pesantren adalah peran sentral kiai dalam pesantren. Kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren, sehingga menurut Zamakhsyari Dhofier, sudah sewajarnya bila pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiaiinya.¹⁰ Menurut Manfred Ziemek, nama dan pengaruh sebuah pesantren berkaitan erat dengan masing-masing kiai. Kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian seorang pemimpin pesantren menentukan kedudukan dan tingkat suatu pesantren.¹¹

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren.*, 269.

¹¹ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, 138. Karena kemampuan kiai untuk mengerahkan pengikut dalam penduduk, sehingga menjadi alat sosial dan politik yang penting, menurut Ziemek, kiai menjadi alternatif menarik dan berpengaruh ketimbang wakil-wakil penguasa pemerintah.

[illegible]

Pada sekitar tiga dasa warsa akhir ini di Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi syari'ah.¹³ Pertumbuhannya dapat dikatakan meningkat pesat pada dasa warsa terakhir. Di antara indikator hal tersebut adalah, dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 perkembangan aset perbankan syari'ah di Indonesia setiap tahunnya meningkat mencapai 31,2%, di mana pada tahun 2006 aset perbankan syari'ah sebesar Rp. 26,7 Trilyun dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 244 Trilyun.¹⁴ Pada tahun 2017 asetnya mencapai Rp. 388,481 Trilyun,¹⁵ dan pada akhir tahun 2017, pangsa pasar perbankan syariah menembus 5,2% dari seluruh pangsa pasar perbankan Nasional.

Dalam bidang perbankan syariah, pertumbuhannya didukung oleh peran pemerintah di dalamnya, yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun

¹⁴ MES, *Sharia Economic Outlook 2014* (Jakarta: MES, 2015), 1.

¹⁵ Muhammad Soleh Nurzaman et. al., *Indonesia Sharia Economic Outlook 2018, Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia* (Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), Desember 2017), 21.

Melihat peran pesantren di masyarakat dan juga perkembangan ekonomi syari'ah sebagaimana di atas, menjadi hal yang dipertanyakan adalah mengapa pesantren kurang berperan –atau malah tidak berperan—dalam proses perkembangan sistem ekonomi syari'ah tersebut.¹⁷ Hal ini bisa dilihat dari beberapa pesantren besar yang masih mempergunakan jasa perbankan konvensional. Hal yang sama terjadi pada beberapa pesantren di Kabupaten

¹⁷ Memang ada beberapa pesantren yang giat mengembangkan ekonomi dengan sistem syari'ah, seperti Ponpes Sidogiri Pasuruan. Namun bila dibandingkan dengan seluruh jumlah pesantren masih kecil sekali prosentasenya.

¹⁹ Beberapa yang bisa disebut sebagai peran pesantren sebagai penetap hukum di masyarakat adalah adanya lembaga semisal bahtsul masail, juga para kiai yang memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang tersebut, yang memberikan bekal kepada para peserta didik yang akan diterjunkan ke masyarakat.

Perbedaan pendapat dalam memanfaatkan jasa keuangan syari'ah tersebut di antaranya berawal dari perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum atas bunga bank. Perbedaan pendapat sekitar hukum bunga bank ini terbagi menjadi beberapa kelompok, menurut Abdullah Saeed mereka terbagi menjadi dua kelompok pendapat, yang pertama ulama modernis²¹ yang membolehkan bunga bank karena haramnya riba yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah tidak sama dengan bunga bank pada saat ini.²² Sedang ulama neo-revivalisme²³ dari berbagai lembaga Islam Internasional berpendapat bahwa bunga bank adalah sama dengan riba dalam al-Qur'an, dan mereka berpendapat

²¹ Kemunculan kelompok modernis adalah pada paruh kedua abad ke-19. Walaupun pada awalnya kelompok ini muncul bertolak dari semangat yang dikobarkan kaum revivalis yang telah muncul lebih dahulu, namun kelompok pemikir ini sudah memiliki relasi dengan para pemikir Barat. Gerakan ini menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Quran dan as-sunnah, di antaranya juga memperluas cakupan ijtihad, sehingga sampai pada masalah-masalah sosial, seperti demokrasi, kesetaraan pria dan wanita dan pembaharuan pendidikan yang diperoleh karena interaksi dengan dunia Barat. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah Sayyid Jamaludin Al Afgani dan Muhammad Abduh. Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, a Study of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 6-7; Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj oleh Ahmad Sudjono (Bandung: Alma'arif, 1976), 47.

²³ Kelompok pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap pemikiran modernisme klasik (demokrasi dan juga kemajuan pendidikan). Namun relasi antara kaum neo-revivalis dengan kaum modernisme klasik tidak selamanya antagonis. Ada tiga hal yang menjadi penolakan kaum neo revivalis terhadap pemikiran kaum modernis yaitu mengenai bunga bank, aurat wanita dan juga keluarga berencana. Pemikiran ini muncul pada awal abad ke 20 di daerah Arab Timur Tengah, India-Pakistan, dan juga Indonesia. Di antara gerakan ini adalah Ikhwanul Muslimin, Jam'iyat al-Islam. Ibid., 7-8.

Perbedaan ulama dalam menentukan hukum bunga bank tersebut berawal dari interpretasi yang berbeda terhadap hakekat riba yang diharamkan dalam al-Qur'an, dan ini terjadi karena perbedaan mereka dalam menentukan alasan hukum pengharaman riba tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwa pengharaman riba dikarenakan adanya tambahan (*ziya>dah*) dalam transaksi keuangan, sehingga sebesar apapun tambahan yang diakadkan ketika terjadi transaksi keuangan maka dikategorikan dalam riba. Sementara ulama lain berpendapat bahwa pengharaman riba adalah karena adanya unsur kezaliman pada penambahan dalam transaksi keuangan tersebut. Apabila unsur kezaliman tersebut tidak ada, sebagaimana yang terjadi pada bunga bank dan melihat tingkat kebutuhan yang tinggi atas jasa perbankan untuk menggerakkan perekonomian, maka tambahan tersebut bukanlah riba.

²⁵ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Jombang: Unipdu Press, 2016): 270

.....

.....

.....

[illegible]

Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992, forum menghasilkan keputusan berkaitan dengan bunga bank konvensional,²⁶ yaitu:

- Pada keputusan tersebut diterangkan bahwa masalah bunga bank adalah masalah khilafiyah karena beragamnya pendapat dan memiliki masing-masing memiliki argumentasi, namun demikian forum mensepakati bahwa mengingat NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan

²⁷ Ibid.

Kecenderungan pesantren di kabupaten Jombang tidak terlalu memberikan respon positif terhadap lembaga keuangan syariah ini dapat diteliti dengan melihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap sikap mereka, di antaranya adalah faktor sosial-ekonomi, sosial politik, pertimbangan masalah, dan pemikiran *usulu* (normatif). Pengaruh faktor sosial ekonomi didasarkan pada suatu realitas bahwa kebutuhan ekonomi seseorang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup atau rata-rata kebutuhan masyarakat, dan hal itu juga memengaruhi cara pandang pesantren yang juga dituntut mengikuti gaya hidup modern. Hal ini bisa mempengaruhi pemikiran mereka terhadap pemahaman agama. Teori ekonomi yang menyatakan bahwa setiap orang berusaha mencari laba semaksimal

²⁸ Ibid., 474.

²⁹ Banyak pembayaran pendaftaran atau pun pembayaran biaya pondok di Jombang yang difasilitasi dengan jasa perbankan konvensional karena akses yang mudah di mana-mana dan fasilitas yang bagus.

1. Identifikasi masalah

- a. Sampai saat ini pesantren masih menjadi pijakan dan contoh umat Islam Indonesia dalam pengamalan ajaran Islam, sehingga apa yang diputuskan dan dilaksanakan pesantren akan menjadi tolok ukur masyarakat.
- b. Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia –terutama bidang jasa keuangan syari'ah-- mengalami kenaikan dalam beberapa dasawarsa akhir ini. Hal ini tentunya karena dukungan dari masyarakat Islam itu sendiri. Namun demikian peran pesantren di Kabupaten Jombang dalam proses pengembangan tersebut sangat kurang dan pada sebagian pesantren terkesan acuh dan tidak mempedulikannya. Bahkan sebagian besar pesantren justru memilih jasa-jasa lembaga keuangan yang non syari'ah, seperti perbankan dan asuransi.
- c. Bunga bank menjadi hal yang diperselisihkan para ulama, dan ini berawal dari penafsiran yang berbeda terhadap riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.
- d. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa riba diharamkan dalam hukum Islam, namun dalam menjelaskan bagaimana praktek riba

- a. Sampai saat ini pesantren masih menjadi pijakan dan contoh umat Islam Indonesia dalam pengamalan ajaran Islam, sehingga apa yang diputuskan dan dilaksanakan pesantren akan menjadi tolok ukur masyarakat.
- b. Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia –terutama bidang jasa keuangan syari'ah-- mengalami kenaikan dalam beberapa dasawarsa akhir ini. Hal ini tentunya karena dukungan dari masyarakat Islam itu sendiri. Namun demikian peran pesantren di Kabupaten Jombang dalam proses pengembangan tersebut sangat kurang dan pada sebagian pesantren terkesan acuh dan tidak mempedulikannya. Bahkan sebagian besar pesantren justru memilih jasa-jasa lembaga keuangan yang non syari'ah, seperti perbankan dan asuransi.
- c. Bunga bank menjadi hal yang diperselisihkan para ulama, dan ini berawal dari penafsiran yang berbeda terhadap riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.
- d. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa riba diharamkan dalam hukum Islam, namun dalam menjelaskan bagaimana praktek riba

Mengingat luasnya masalah yang memungkinkan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

- [illegible]

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- #### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- ### E. Kegunaan Penelitian

- ## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan (*contribution to knowledge*), yaitu kontribusi peneliti bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang studi Hukum Islam, lebih khusus lagi di bidang fikih (hukum) muamalah, terutama dikaitkan dengan perkembangan ekonomi syari'ah dan ekonomi global saat ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridlwan Nasir, yang berjudul *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kepemimpinan kiai yang dipandang unik yaitu kharismatik ke tradisional dan ke rasional atau dari kharismatik tradisional ke tradisional rasional, meskipun demikian ada salah satu yang menonjol. Sekalipun dalam penelitian ini mengupas kepemimpinan kiai, akan tetapi kepemimpinan yang dipaparkan adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan dinamika system pendidikan, bukan pada kepemimpinan di luar sistem tersebut. Sedangkan pemikirannya tentang perbankan sama sekali tidak disinggung, dan ini yang akan dikaji oleh peneliti.

[illegible]

Hasil penelitian Endang membuktikan adanya keterkaitan kiai dengan dunia politik, walaupun pengaruh kiai tidak terlalu kuat. Dengan adanya keterkaitan tersebut menjadi teori dasar bahwa ada faktor politik yang mempengaruhi pemikiran kiai walaupun dalam penelitian Endang tidak dikaitkan dengan pemikiran terhadap masalah perbankan. Peneliti akan mengkaji keterkaitan faktor politik tersebut dengan pemikirannya dalam masalah perbankan.

[illegible]

al forced. Kaum modern
ional sangat diperlukan oleh
pakan ongkos sewa sebagai
enurut kelompok neo rev
legal forced, walaupun

Penelitian yang dilakukan Abdul Hadi mengambil obyek warga Muhammadiyah Surabaya berkaitan dengan hasil Keputusan Majelis Tarjih tentang masalah bunga bank, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam disertasi ini memfokuskan pada pemikiran elite pesantren di kabupaten Jombang berkaitan dengan pemanfaatan jasa perbankan, dan selama ini belum ditemukan penelitian semacam ini.

³⁷ Miftahul Ulum, *Fiqh Muamalah tentang Bunga Bank, Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur*, (Disertasi, UIN Sunan Ampel, 2019).

³⁸ Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, "Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992", *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1, (Maret 2015), 110-128.

⁴⁵ Andi Rizka Anggraini, *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah)* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Penelitian-penelitian di atas memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian dalam disertasi ini, akan tetapi belum ada yang memfokuskan pada masalah tipologi pemikiran elite pesantren dalam masalah pemanfaatan jasa perbankan, kecuali penelitian yang dilakukan Abdul Hadi. Penelitian Abdul Hadi memiliki objek masyarakat pelaku ekonomi warga Muhammadiyah Surabaya, sedangkan penelitian ini memiliki objek para elite pesantren di Kabupaten Jombang yang dalam setiap tindakan dan ucapannya diperhatikan oleh santri dan masyarakat.

Tabel 1

No.	Peneliti	Tema/Judul Penelitian	Temuan
1	Zamakhsyari Dhofier	Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai (penelitian dilakukan pada tahun	Peneliti menolak adanya klaim bahwa kiai adalah penghambat modernisasi, juga mengemukakan bahwa kekeliruan dalam menelaah pandangan hidup kiai tersebut dikarenakan adanya dua hal. Pertama adanya pandangan yang keliru tentang nilai-nilai spiritual yang dipegang dan dianjurkan oleh para kiai sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Kedua, adanya anggapan para kiai tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual tradisional dalam memuaskan kebutuhan kehidupan modern.

		1980)	
2	M. Ridlwan Nasir	<i>Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang</i> (1995)	Pergeseran kepemimpinan kiai yang dipandang unik yaitu kharismatik ke tradisional dan ke rasional atau dari kharismatik tradisional ke tradisional rasional, meskipun demikian ada salah satu yang menonjol. Sekalipun dalam penelitian ini mengupas kepemimpinan kiai, akan tetapi kepemimpinan yang dipaparkan adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan dinamika system pendidikan, bukan pada kepemimpinan di luar sistem tersebut
3	Endang Turmudi	<i>Struggling for The Umma, Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java.</i> (2006)	Otoritas karismatik yang dimiliki kiai melalui kepemimpinannya memiliki keterbatasan dalam hal legitimasinya, paling tidak batas-batas yang menentukan area atau keadaan tertentu yang bisa digunakan untuk ekspresi diri yang sah. Pengaruh kiai dalam politik tidak sekuat domain lainnya. Meskipun menjadi tokoh karismatik, hanya sebagian kecil saja pengikut yang merasa harus mengikuti contoh politik kiai. Perbedaan antara kiai dan pengikutnya dalam hal pilihan politik adalah hal yang umum, terutama setelah terjadinya transformasi partai politik Islam. Namun demikian, peran kiai pada umumnya tetap penting di mata masyarakat Muslim.
4	Abdul Mugits	<i>Kritik Nalar Fiqh Pesantren</i> (2008)	Penelitian ini memfokuskan pada problem sosiologis, historis dan metodologis yang melatarbelakangi kecenderungan pesantren memakai <i>fiqh qauli</i> daripada <i>fiqh manhaji</i> . Penelitian ini dilakukan di pesantren salafi al-Falah Ploso Mojo Kediri, pesantren salafi Lirboyo Kediri, dan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur
5	Abdul Hadi	<i>Makna keputusan majlis tarjih dan tajdid Muhammadiyah tentang bunga bank</i>	Warga Muhammadiyah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu modernisme/legal substantif, neo revivalismeyang legal formal, dan neo revivalisme yang legal forced. Kelompok pertama berpandangan bahwa lembaga keuangan konvensional sangat diperlukan oleh negara dan pelaku bisnis, sehingga bunga bank merupakan ongkos sewa sebagai bagi hasil dan hukumnya tidak haram. Sedangkan menurut kelompok kedua dan ketiga, walaupun diperlukan tetap saja bunga bank termasuk kategori riba yang haram hukumnya. Mengenai perbankan syari'ah, menurut kelompok pertama merupakan alternatif dan menunjukkan ummat Islam mulai

		<i>bagi pelaku ekonomi warga Muhammadiyah Surabaya (2009)</i>	tumbuh ekonominya, sedang menurut kelompok kedua dan ketiga, perbankan syariah merupakan alternatif yang ditunggu-tunggu untuk menghindari perbankan konvensional. Sedangkan tentang keputusan majlis tarjih bahwa bunga bank syubhat, kelompok pertama berpendapat bahwa keputusan tersebut mestinya bersifat mengikat, namun karena ada celah pendapat lain yang membolehkan bunga bank maka mereka memilih yang membolehkan, sedangkan kelompok kedua dan ketiga berpendapat bahwa keputusan tersebut sudah tepat karena beberapa alasan, bank syariah bunga tersebut termasuk riba yang dilarang di dalam al-Qur'an.
6	Abdul Salam	Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah) (2013)	Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, namun NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara, bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga bank—yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Sedangkan bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya 'illat riba pada bank milik negara, hal ini terlihat dengan penetapan, bahwa hukum bunga bank milik negara adalah musytabihat.
7	Noor, Fahd, and Yulizar Djamiluddin Sanregoo.	Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)." <i>Tazkia Islamic Finance and</i>	 Faktor pengetahuan dan akses berpengaruh positif terhadap preferensi masyarakat dalam memilih serta menabung di perbankan Syariah di DKI Jakarta, sebaliknya fasilitas dan profesionalitas berpengaruh negatif. penyebab berpengaruh negatifnya fasilitas dan profesionalitas dilandasi dengan minimnya pengetahuan masyarakat pesantren terhadap bank syariah. Pengetahuan masyarakat pesantren terhadap bank khususnya bank syariah sangat minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menyatakan belum mengetahui akan bank syariah dan belum menjadi nasabah bank syariah.

		<i>Business Review</i> 6, no. 1 (2014).	
8	Moh. Nashiruddin A. Ma'mun	Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992) (2015).	Peneliti menyimpulkan bahwa, dengan beberapa pembahasan NU pada tahun 1927 dan 1992, sebenarnya telah memutuskan bahwa bunga bank adalah sama dengan riba dan haram hukumnya. Hal itu terlihat dari pernyataan penekanan pada faktor kehati-hatian menghindari hal yang diharamkan dalam keputusan-keputusan tersebut.
9	Maskur Rosyid Aris	Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank	Tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang dapat dibilang positif atau sangat tinggi. Dan ada pengaruh antara pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah.

		Sosial terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswa Darush Shalihat (2018)	
14	Andi Rizka Anggraini	Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah) (2018)	Persepsi kiai pondok pesantren NU di Kabupaten Sleman terhadap bank syariah cenderung negatif, yaitu kebanyakan cenderung tidak setuju dengan sistem yang diterapkan oleh bank syariah karena dinilai tidak ada bedanya dengan bank konvensional, dan keengganan mereka menjadi nasabah bank syari'ah adalah karena kurangnya sosialisasi serta kurang efektifnya penyampaian informasi dari bank syariah, lokasi yang dianggap sulit untuk dijangkau, tidak adanya kebutuhan dan minat Kiai Pondok Pesantren karena penghasilannya yang rendah.
15	Miftahul Ulum	<i>Fiqh Muamalah tentang Bunga Bank, Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah</i>	Para intelektual NU menganggap bahwa bunga bank adalah mubah berdasarkan landasan dan konstruksi fikihnya, namun ada juga yang mengharamkannya dengan berdasarkan pada fatwa MUI. Sementara mayoritas intelektual Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, yaitu mengharamkan bunga bank, namun masih ada tokoh intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang berpandangan bahwa bunga bank adalah mubah

yasan), KH Nashir Abdul Fatah (pengasuh pondok pengasuh pondok), dan KH Kholiq Hasan (pengasuh pondok), KH Mustafar Risydi (pengasuh pondok an-Najiyah). Dari pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Wahhab al-Risalah), KH Wazir Ali (pengasuh asrama), dan KH H. Muflihah Sohib (ketua yayasan). Dari pondok pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Gani Mustafin Syafi'i (pengasuh pondok), dan KH H. Mustafar Risydi (pengasuh pondok), dan dari pondok pesantren Darul Ulum Petak Jombang di antaranya adalah KH Zaimuddin As'ad (pengasuh pondok dan asrama), KH H. Mustafar Risydi (Pengasuh asrama) dan KH Afifuddin Dimiyati (Ketua MPP).

yasan), KH Nashir Abdul Fatah (pengasuh pondok pengasuh pondok), dan KH Kholiq Hasan (pengasuh pesantren) (pengasuh pondok an-Najiyah). Dari pesantren Jombang di antaranya adalah KH Abdul Wahhab al-Risalah), KH Wazir Ali (pengasuh asrama) dan Hj Muflihah Sohib (ketua yayasan). Dari pondok Jombang di antaranya adalah KH Abdul Gani Mustafin Syafi'i (pengasuh pondok), dan KH Abdul Halim Mustafin (pengasuh pondok), dan dari pondok pesantren Darul Ulum Petak Jombang di antaranya adalah KH Zaimuddin As'ad (pengasuh pondok darul ulum petak Jombang) dan KH Afifuddin Dimyati (Ketua MPP).

yasan), KH Nashir Abdul Fatah (pengasuh pondok), KH Husein (pengasuh pondok), dan KH Kholiq Hasan (pengasuh pondok). Dari pesantren di Jember, KH Husein (pengasuh pondok an-Najiyah). Dari pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Wahhab (pengasuh pondok), KH Ma'r-Risalah), KH Wazir Ali (pengasuh asrama), dan KH Husein (pengasuh pondok). Dari pesantren di Jember, KH Husein (pengasuh pondok), dan KH Husein (pengasuh pondok), dan dari pondok pesantren Darul Ulum Peten (Pengasuh asrama) dan KH Afifuddin Dimiyati (pengasuh pondok). (MPP).

yasan), KH Nashir Abdul Fatah (pengasuh pondok), KH Husein (pengasuh pondok), dan KH Kholiq Hasan (pengasuh pondok). Dari pesantren di Jember, KH Husein (pengasuh pondok an-Najiyah). Dari pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Wahhab (pengasuh pondok), KH Ma'r-Risalah), KH Wazir Ali (pengasuh asrama), dan KH Husein (pengasuh pondok). Dari pesantren di Gresik di antaranya adalah KH Abdul Ghalib (pengasuh pondok), KH Mustafin Syafi'i (pengasuh pondok), dan KH Husein (pengasuh pondok), dan dari pondok pesantren Darul Ulum Peten (Pengasuh asrama) dan KH Afifuddin Dimiyati (pengasuh pondok). (MPP).

yasan), KH Nashir Abdul Fatah (pengasuh pondok pengasuh pondok), dan KH Kholiq Hasan (pengasuh pondok), KH Mustafar Risydi (pengasuh pondok an-Najiyah). Dari pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Wahhab al-Risalah), KH Wazir Ali (pengasuh asrama), dan KH H. Muflihah Sohib (ketua yayasan). Dari pondok pesantren di Jombang di antaranya adalah KH Abdul Gani Mustafin Syafi'i (pengasuh pondok), dan KH H. Mustafar Risydi (pengasuh pondok), dan dari pondok pesantren Darul Ulum Petak Jombang di antaranya adalah KH Zaimuddin As'ad (pengasuh pondok dan asrama), KH H. Mustafar Risydi (Pengasuh asrama) dan KH Afifuddin Dimiyati (Ketua MPP).

studi pendahuluan juga umum dalam. Teknik pengumpulan data sendiri, atau setidaknya tidaknya

ormal dipergunakan dalam pene
para elite pesantren memanfaatkan
pribadi para elite pesantren di

⁵⁷ Ibid.

Pertama, mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean data.

Kedua, menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh partisipan dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan).

Ketiga, mengumpulkan pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga menemukan esensi dari fenomena tersebut, dilanjutkan dengan mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada partisipan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).

Keempat, memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman partisipan mengenai fenomena

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja dalam mengupas tipologi pemikiran elite pesantren terhadap pemanfaatan jasa perbankan dapat diungkap secara lebih dalam.

Untuk mengukur derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan, sehingga antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian tidak berbeda, maka dilakukan beberapa uji keabsahan data, yaitu triangulasi, peningkatan ketekunan, dan penggunaan bahan referensi. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, misalnya triangulasi sumber tentang sikap pesantren terhadap pemanfaatan jasa perbankan konvensional dengan mengkonfirmasi antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga deskripsi data yang diperoleh akurat dan sistematis. Di antara peningkatan ketekunan adalah melakukan konfirmasi ulang kepada informan terkait suatu data. Penggunaan bahan referensi dilakukan dengan berbagai media yang dimiliki, misalnya dengan rekaman dan foto.

[illegible]

Untuk memberikan gambaran alur dalam disertasi ini, maka pembahasannya disistematikakan sebagai berikut:

Pada bab kedua dipaparkan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis pada bab-bab berikutnya, yang berisi pembahasan tentang perkembangan pemikiran Hukum Islam berkaitan dengan riba dan bunga bank, juga tentang pola-pola pemikiran dalam hukum riba.

Bab ketiga merupakan pemaparan data tentang penerimaan para elite pesantren di Kabupaten Jombang pada jasa yang ditawarkan oleh perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dilanjut pada bab keempat yang berisi pemaparan data tentang pandangan mereka terhadap pemanfaatan jasa perbankan tersebut.

Bab kelima merupakan analisis terhadap tipologi pemikiran para elite pesantren di kabupaten Jombang terhadap pemanfaatan jasa perbankan, kemudian

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH BERKAITAN DENGAN RIBA DAN BUNGA BANK

A. Kajian Fikih dari Masa ke Masa

Istilah fikih merupakan kata yang telah mengalami penyempitan cakupan dari masa pertama penggunaannya.⁶¹ Secara bahasa, kata fiqih merupakan bentuk masdar dari kata فقه يفقه فقها . Sebelum terikat dalam pengertian terbatas sebagai suatu bentuk terminologi (*ma'na is{t}ila<hiyyah*), kata ini mencakup makna yang luas yang meliputi semua segi pemahaman terhadap ajaran agama Islam.⁶² Misalnya kitab karya Abu Hanifah (80H-150H/699M-767M) dinamai dengan *al-Fiqh al-Akbar*, tidak memuat materi hukum Islam sebagaimana umumnya kitab

⁶² QS at-Taubah (9): 122.

Menurut T.M. Hasbi ash Shiddieqy, penyempitan makna fikih itu terjadi mulai abad kedua Hijriyah, yaitu ketika mulai muncul para mujtahid yang kemudian membangun mazhab.⁶⁵ Pada abad tersebut—sebagaimana ditulis oleh Hasbi--fikih mulai difahami sebagai “suatu pengetahuan sahaja dari pengetahuan-pengetahuan Agama (Islam); ditakhsieskan untuk satu bidang ilmu dari bidang-bidang ilmu agama”.⁶⁶ Hal ini disimpulkan dari pernyataan al-Ghazali dan dibuktikan dengan beberapa ungkapan, misalnya dari Abu Hanifah ra yang mengatakan bahwa fikih adalah “ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban”.⁶⁷ Ungkapan ini masih umum, tetapi sudah mengkhususkan pada ilmu tentang ajaran Islam. Kemudian oleh para ulama Hanafiyah ditambahi dengan “yang berhubungan dengan amalan para mukallaf”, dan al-Kasani al-Hanafi (w.587 H) memberikan penjelasan, “tak ada suatu ilmu sesudah ilmu tentang

⁶⁷ Ibid., 24. علم يبين الحقوق والواجبات

Fikih adalah kumpulan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama yang bersifat praktis, dan juga merupakan respon terhadap perkembangan sosial masyarakat yang terus berubah. Salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat adalah adanya perubahan yang konstan dalam masyarakat tersebut. Tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Banyak bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat tidak senantiasa berada pada suatu titik tertentu, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju. Perubahan tersebut bisa jadi dengan bentuk yang lambat (evolusi) dan ada yang terjadi secara cepat (revolusi). Sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* yang dikutip oleh Subhi Mahmassani : " Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya, interaksi sosial, kelompok sosial, sistem sosial, struktur sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan budaya (adat istiadat).

⁷¹ Artinya, tidak dipungkiri keharusan perubahan hukum karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Lihat ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), II:

Menurut Ahmad al-Raysuni, fikih dan ijtihad fikih merupakan format syari'at atas realitas, realitas individu, kelompok, negara, institusi, dan lembaga. Apa yang dihasilkan fikih dan fuqaha (ahli-ahli fikih) berjalan seiringan dan saling mempengaruhi terhadap realitas dari perkembangan dan kemajuan masyarakat. Fikih dan realitas bagaikan jalinan tali yang terbentuk dari dua buhul yang terus berputar dari awal hingga akhir. Jika realitas merujuk pada fikih atas segala problematika, tuntutan dan pertanyaan, maka fikih merujuk pada realitas atas segala ijtihad, fatwa dan pandangannya. Kehidupan terus berputar memberi kekuatan dan melengkapi, jika realitas menjauhi fikih maka fikih akan menjauh dari realitas, yang pada akhirnya mengakibatkan lenyapnya jalinan tersebut dan hilang pula kekuatannya. Pada dasarnya fikih timbul akibat realitas dan berkembang mengikuti perkembangan realitas, begitu pula bersifat statis mengikuti statisnya realitas.⁷³

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Hal ini akan berpengaruh pula pada perubahan sistem hukum.

Hubungan timbal balik perubahan sosial dengan hukum sebagai sesuatu yang

⁷³ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad, Antara Teks, Realitas dan Kemashlahatan Sosial*, terj Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga, 2002), 38-39

Setelah Rasulullah saw meninggal, aktifitas ijtihad merupakan suatu aktifitas yang berkembang pesat. Keberadaan ijtihad sebagai pelayan ummat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap generasinya, tanpa terlepas dari mainstream syari'at. Sehingga lahirlah kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah. Ijtihad merupakan salah satu pilar pokok tegaknya syari'at Islam. Syariat Islam tidak akan bisa tegak selama fikih dan aktivitas ijtihad tidak digalakkan dan direalisasikan. Karena dengan berkembangnya zaman yang kian maju, tuntutan aktifitas ijtihad patut diperhitungkan. Apalagi pada masa sekarang, problematika-problematia baru bermunculan, dan menuntut penyikapan secara syara'.

⁷⁴ *Al-Ah*>*wa*>*l al-Shakhs*jiyyah sebanyak 70 ayat, *al-ah*>*ka*>*m al-madaniyah* sebanyak 70 ayat, *al-ah*>*ka*>*m al-jina*>'iyyah sebanyak 30 ayat, *ah*>*ka*>*m al-mura*>*fa'a*>*t* sebanyak 13 ayat, *al-ah*>*ka*>*m al-dust*>*u*>*riyyah* sebanyak 10 ayat, *al-ah*>*ka*>*m ad-dauiyyah* sebanyak 25 ayat, dan *al-ah*>*ka*>*m al-iqtis*>*a*>*diyyah* wa *al-ma*>*liyyah* sebanyak 10 ayat. Lihat Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm al-U*>*su*>*l al-Fiqh* wa *Khula*>*s*jah *Ta*>*rikh al-Tashri'* *al-Isla*>*mi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), 34-35.

Kata ijtihad berakar dari kata “*al-jahd*” yang berarti “*mashaqah*” (kuasa, payah, kepayahan, bersungguh-sungguh) atau “*al-juhd*” yang berarti *at-t}a>qah* (kekuatan).⁷⁶ Karena itu, ijtihad menurut pengertian adalah “*Badhl al-wus’ wa al majhu>d*”, yaitu pengerahan daya dan kemampuan.

⁷⁵ Ada yang mengatakan sekitar 1200, ada yang mengatakan 300 hadis.

⁷⁷ Al-Shawkani, *Irshād al-Fuhūl*, II: 1025-1026.

Kedua, khusus ijihad $tat\}bi>q\}$. Yaitu penerapan dari jalan $istinba>t\}$, dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong pada suatu masa dari adanya. Mereka itu adalah ulama $takhri>j$ dan $tat\}bi>q$ (mengeluarkan dan menerapkan) ‘illat-’illat yang di- $istinba>t\}$ -kan atas perbuatan-perbuatan $juz'iyah$. Maka pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang telah di- $istinba>t\}$ -kan para ulama yang dulu. Dengan $tat\}bi>q$ (penerapan) ini menjadi jelas hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama

Pemilahan ijhtihad pada *istinba>t}i* dan *tat}bi>q i>* tersebut berkaitan dengan realita teks dan realita sosial kemasyarakatan. Hukum tidaklah hanya sekedar teori yang tersimpan dalam kajian-kajian ilmiah saja, namun hukum selalu berkaitan dengan praktek pada realitas sosial kemasyarakatan. Keduanya diperlukan, namun demikian diperlukan sinskronisasi agar hukum tidak mandeg, dan selalu dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan sesuai dengan segala keadaan, waktu dan tempat.

tu dan tempat.

m menghadapi arus globalisasi misanya, menurut Amir Syarifudin, H
n sebagai perangkat aturan yang bersumber pada wahyu berperan secara
pasif. Peran secara aktif dalam arti menempatkan dirinya sebagai s
m globalisasi itu, dan aktif memberi dampak keluar secara global. I
ng ekonomi misalnya, berarti menyiapkan perangkat aturan yang m

Para ulama menentukan beberapa syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu dalam rangka menjaga agar mainstream syari'ah tetap terjaga, dan kaidah hukum Islam sesuai untuk segala keadaan, zaman dan tempat dapat terwujud dengan baik. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid secara umum adalah sebagai berikut: *Pertama*, menguasai bahasa arab. *Us}uliyyun* telah sepakat bahwa seorang mujtahid diperlukan menguasai bahasa Arab dengan berbagai aspeknya, seperti *nahw*, *s}arf*, *balaghah* dan segala seluk beluknya. Persyaratan semacam itu sangat beralasan karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah memahami nas-nas al-Qur'an dan Hadis yang memang keduanya diturunkan dan disampaikan dalam bahasa Arab. Dalam hal ini al-Ghazali memberikan batasan tentang kadar penguasaan bahasa Arab yang harus diketahui pembicaraan orang (bangsa) Arab dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa Arab sehingga ia mampu membedakan antara pembicaraan yang jelas (*s}ari>h*, *z}ahi>r* dan *mujmal*, *h}aqi>qi>* dan *majazi>*, *'Amm* dan *khas*, *muh}kam* dan *mutasha>bih*, *mut}laq* dan *muqayyad*). Seorang mujtahid harus menguasai benar bahasa Arab, karena kekurangan pemahaman bahasa Arab tersebut akan berdampak kurang tajamnya analisis mereka terhadap nas-nas sumber hukum *syar'i* baik dari al-Qur'an maupun Hadis, padahal hasil fatwa mereka akan menjadi hujjah juga bagi yang lain.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 11-13.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, memang idealnya bagi mujtahid itu hafal seluruh al-Qur'an, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai mujtahid. Namun pada zaman sekarang jika hal ini dibebankan kepada seorang mujtahid, agaknya akan sulit terjangkau oleh mereka, kecuali

⁸⁰ Al-Shawkani, *Irshadul Fuh}u>l*, II: 1025.

⁸³ Ash-Shawkani, *Irshād al-Fuhūl*, 1030.

Keempat, mengetahui Ijma'. Seorang mujtahid tidak mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan Ijma'. Menurut al-Syaukani, bagi orang yang berkeyakinan bahwa Ijma' sebagai dalil hukum, maka ia wajib mengetahui Ijma', karena melanggar suatu kesepakatan para mujtahid merupakan suatu kekeliruan.⁸⁷

Kelima, mengetahui ilmu ushul fikih. Seseorang yang ingin melakukan ijtihad harus mengetahui ilmu ushul fikih, sebab ilmu ushul fikih mempunyai obyek yang sangat luas, mencakup segala kaidah tentang ijtihad, baik yang menyangkut segi

⁸⁷ Al-Syaukani, *Irshad al-Fuhul*, 1031.

Suatu kenyataan bahwa hal ihwal umat manusia, sosial dan kemasyarakatan, serta adat istiadat dan peradaban selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana dikutip Yusuf al-Qaradhawi, Ibn Qayyim mengatakan bahwa bila mujtahid tidak memiliki pengetahuan tentang manusia (*ma'rifah al-na>s*), maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya banyak salahnya daripada benarnya, bisa jadi menempatkan kezaliman di tempat keadilan, benar ditempatkan di tempat batil, akan memunculkan tipu daya, muslihat, dan siasat. Oleh karena itu mujtahid seharusnya mengetahui tipu daya, muslihat dan siasat dari manusia, karena fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai perubahan zaman, tempat, dan keadaan.⁹⁰

⁹⁰ Ibid., 48.

1. *Mujtahid Mut{laq*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan memberikan pendapatnya tanpa terikat pada suatu mazhab tertentu, karena ia mampu menggali hukum syari'at langsung dari sumbernya yang terpokok (al-Qur'an dan Sunnah) dan dalam meng- *istinba>t*-kan hukum dia mempunyai dasar-dasar istinbat (*us}u>l al-istinba>t*) sendiri, tidak mengikuti *us}u>l al-istinba>t* mujtahid lain. Menurut istilah Abu Zahrah mujtahid tingkat ini disebut *mujtahid fi al-shar'i*.⁹¹
2. *Mujtahid Muntasib* yaitu mereka yng mengikuti para Imam Mazhab tertentu dalam hal *us}ul* walaupun dalam masalah-masalah *furu'* dia berbeda pendapatnya dengan imam mazhabnya baik dalam masalah *us}u>l* maupun *furu>'*. Kalaupun dia melakukan ijihad, ijihadnya hanya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari Imam madzhab.⁹²
3. *Mujtahid Madhhab*, ialah mujtahid yang mengikuti Imam mazhabnya baik dalam masalah *us}u>l* maupun *furu>'*. Kalaupun dia melakaukan ijihad, namun ijihadnya hanya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari imam mazhab yang dianutnya.⁹³

⁹³ Ibid., 395.

Pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan fikih, Nabi saw telah memberi contoh dan melatih para shahabat untuk melakukan ijtihad. Pelaksanaan ijtihad pada masa Nabi saw adalah contoh pelaksanaan prinsip umum dari hukum Islam.⁹⁸ Bahkan Nabi saw mendorong para shahabat untuk berijtihad dengan menggambarkan ganjaran bagi orang yang melakukannya. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari ‘Amr ibn al-Ash ra, ia mendengar Nabi Saw bersabda: “Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad

⁹⁸ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

Dari riwayat-riwayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa terjadinya ijtihad pada masa Nabi Muhammad Saw. bukan semata-mata disebabkan atas motivasi dari Nabi saw sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif dari sebagian shahabat, tergambar di dalam Hadis Mu'adz di atas.

¹⁰¹Ibid., 1583, hadis nomor 2207; 1587, hadis nomor 22061; 1591, hadis nomor 22100,

[illegible]

Shahabat adalah orang-orang yang hidup dan sepergaulan dengan Nabi Saw. Sekalipun para shahabat itu hidup semasa bahkan bergaul bersama Rasulullah Saw, bukan berarti tidak terjadi *khilafiyyah* di kalangan mereka tentang suatu masalah. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang dipergunakannya di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran serta pengalaman mereka berlainan.

¹⁰³ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengemukakan pendapatnya bahwa *had* peminum *khamr* adalah 80 kali pukul. Dia mengqiyaskan hal itu dengan *had* penuduh zina. Menurutnya, orang yang mabuk akan berkata tanpa kontrol yang akhirnya berkata dusta. Jadi peminum *khamr* akhirnya berdusta sama dengan penuduh zina. Pendapat Ali bin Abi Thalib itu disepakati oleh para shahabat (ijma' shahabat). Terkadang para shahabat berbeda pendapat dalam penetapan hukum sebagai hasil ijtihadnya.

Ketika menetapkan iddah wanita yang kematian suami dalam keadaan hamil, kasus ini tidak ada penjelasan baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Umar bin

Pada fase shahabat ini, shahabat yang sering diminta ijtihadnya oleh kaum muslimin adalah; Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zayd bin Tsabit, Aisyah ummul Mu'minin, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar.

Kelompok *ahlu al-Hadits* berkembang di Hijaz, mereka yang berhenti pada nas, tidak menggunakan rasio kecuali di waktu yang sangat perlu. Di antara sebab mereka tidak menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum dan berhenti pada nas karena pengaruh pendirian para shahabat yang tidak menggunakan qiyas sebelum benar-benar terpaksa; banyaknya Hadis di tangan mereka; kesederhanaan

Selanjutnya tampil pula para faqih dari Sham seperti Abd Rahman bin Ghanim al-Ash'ari (w. 78 H), ia banyak meriwayatkan dari Umar dan Mu'adz, kemudian Umar mengutusny ke Syam untuk mengajarkan di sana, Qubaysah bin Zuaib (w. 86 H). Ash-Shabi mengatakan, Qubaisyah adalah orang yang paling mengetahui tentang keputusan Zaid bin Tsabit, Makhul bin Abi Muslim Maula, seorang wanita dari Huzail, asalnya dari Kabil (w. 113 H). Hatim berkata: “Aku tidak pernah mengetahui di Syam ini ada orang yang lebih pandai daripada Makhul.

Setelah periode di atas, maka perkembangan ijtihad dan fikih mengalami kemajuan yang amat pesat dari waktu ke waktu. Pada periode keempat inilah fikih Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia Islam di hampir semua bidang ilmu. Pada periode yang kerap disebut periode ijtihad dan keemasan fikih Islam itu pulalah lahir para mujtahid kenamaan seperti Abu hanifah bin Nu'man (699-772 M),

Fase kemajuan ijtihad dan keemasan fikih ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad. Segera setelah periode yang membanggakan umat Islam ini peranan ijtihad mengalami kemunduran, semangat para mujtahid menjadi lesu, kualitas dan kuantitas merekapun semakin tidak nampak terlihat.

Para ulama pada fase ini menganggap bahwa *istinbat* hukum hasil dari ijtihad sudah dianggap lengkap mencakup semua aspek kehidupan, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang belum terjadi pun telah ditetapkan hukumnya, maka para ulama berikutnya merasa cukup dengan hasil ijtihad yang ada. Dan hal ini merupakan faktor kemunduran semangat berijtihad dalam *istinbat* hukum pada periode berikutnya. Mereka tidak lagi mengkaji al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, akan tetapi hasil ijtihad para imam mazhab sebelumnya yang mereka kaji. Karena mereka menganggap telah final terhadap hasil ijtihad yang ada.

[illegible]

Penutupan pintu ijtihad itu ditentang oleh sebagian ulama, antara lain; kelompok Syi'ah dan Hanabilah yang menyatakan pintu ijtihad tetap terbuka, tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya dan tiap masa pasti ada mujtahid. Di antara mereka yang tidak membenarkan penutupan pintu ijtihad adalah Ibn Taymiah pengikut Hanabilah yang berpendapat bahwa seseorang tidak berhak untuk memaksa orang lain dan mewajibkan sesuatu kepada mereka selain yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh pula melarang sesuatu kecuali yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk berijtihad, tidak perlu apakah namanya itu ijtihad mutlak ataukah ijtihad nisbi. Sesuai Hadis Nabi Saw yang

[illegible]

artinya : “Sesungguhnya Allah akan mengutus pembaru (mujaddid) untuk umat Islam pada setiap pengujung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran) agama mereka”. Begitu pula al-Syaukani dari kalangan Syiah Zaidiyyah di Yaman, dan Muhammad Abduh bersama muridnya Muhammad Rasyid Ridha di Mesir.

Pada akhir-akhir ini semakin banyak gerakan dan upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menggerakan kembali ijtihad dalam Islam. Hal ini bisa dibaca sebagai upaya *tajdid* dalam Islam, yaitu suatu upaya untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks zaman modern, sesuai dengan suatu pemahaman bahwa hukum Islam itu *s}a>lih}un likulli zama>n wa maka>n*. Di antara salah satu upaya tersebut diupayakannya ijtihad jama’i sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yusuf al-Qardawi.

Perhatian ulama terhadap pembagian fikih juga cabang-cabang keilmuannya sebenarnya sangat kurang, sebagaimana diakui oleh Muhammad Yusuf Musa.¹⁰⁸ Menurutnyanya agak sulit memberikan penjelasan sejarah pembagian fikih dan cabang ilmunya, dan baru para ulama kontemporer yang berupaya mengkaji masalah ini. Kemudian disusunlah hukum Islam dalam tema-tema tertentu sebagaimana yang terjadi pada hukum-hukum kontemporer.

¹⁰⁸ Muhammad Yu>suf Mu>sa, *al-Madkhal li dira>sah al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1430/2009), 103.

[illegible]

Az-Zarqa membagi hukum fikih menjadi tujuh bagian:

1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ta'ala, berupa shalat, puasa, dan lain sebagainya. Hal ini diistilahkan dengan *al-'Ibada>t*.
2. Hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talaq, nasab, nafkah, wasiat, warisan dan lain sebagainya, diistilahkan dengan *al-Ah}wa>l al-Shakhs}iyyah*.

¹¹⁴ Al-Ashqar, *Ta'rikh al-Fiqh al-Islami*, 21; Yusuf Musa, *al-Madkhal li dirasah.*, 104.

¹¹⁵ Mus}t}afa Ah}mad Az Zarqa>, *al-Madkhal al-Fiqhi> al-‘A<mi>*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004/1425) 66-67.

- Ada perbedaan penggunaan istilah-istilah di antara para ulama dalam hal pencakupan istilah tersebut. Istilah ibadah dan muamalah misalnya didefinisikan

[illegible]

Pertama, perbedaan tujuan asal dari ibadah dan muamalah. Bila tujuan dari hukum itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, perwujudan bersyukur kepada-Nya, mengharap pahala di akhirat, maka segala hukum yang berkaitan dengan hal tersebut masuk kategori ibadah. Sementara jika tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan duniawi, atau mengatur hubungan antara dua pihak, maka hukum yang berkaitan dengan hal tersebut masuk kategori muamalah.

Kedua, pada dasarnya ibadah adalah segala hukum yang tidak bisa dinalar akal (*gair ma'qu>lah al-ma'na*) yang dibawa oleh nash, baik berupa perintah maupun larangan. Yang mengetahui hakekatnya hanyalah Allah, dan segala hukum dan illat yang diketahui manusia dari nash atau berdasarkan *istinba>t* semuanya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengqiyaskan, meng-*ibah*{*ah*}-kan maupun membuang hukum tersebut. Ini bukan berarti bahwa akal sama sekali tidak dapat mengetahuinya sama sekali, tetapi akal bisa mengetahuinya pada tingkatan global hukum tersebut, bukan detail dari hukum tersebut.

[illegible]

Ketiga, syarat pembebanan dalam ibadah adalah, kepastian bahwa hukum itu diperintahkan oleh Allah swt, karena itu dengan ibadah tersebut seseorang harus berniat untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Niat itu tidak akan ada kecuali setelah mengetahui bahwa ibadah yang mendekatkan diri pada-Nya itu merupakan perintah dari-Nya. Sedangkan dalam muamalah tidak disyaratkan keabsaannya harus ada niat *taqarrub*.¹¹⁷

¹¹⁷ Al-Ashqar, *Ta'rikh al-Fiqh al-Islami*, 22-23.

Secara umum, kajian fikih memang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan keilmuan pada umumnya, dan arah pengembangan fikih sebagaimana diutarakan oleh Muhammad Asro harus mengacu pada beberapa hal:

- ¹¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 2-3.

3. Dalam memecahkan persoalan pengembangan fikih tidak hanya digunakan metode deduktif, tetapi hendaknya juga diterakan metode induktif. Hal ini dimaksudkan agar produk fikih yang dihasilkan benar-benar bumi berdasarakan realitas perkembangan dan situasi-kondisi pada masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁹ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 49-50.
¹²⁰ Ibid. 51.

Menurut Juhaya S. Praja, asas dari fikih muamalah ada enam, yaitu asas *taba>dul al-mana>fi*, asas pemerataan, asas '*an tara>djin*', asas *adamul gharar*, asas *al-birr wa at-taqwa>*, dan asas *musha>rakah*.¹²² *Taba>dul al-mana>fi* berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas pemerataan berarti bahwa hukum Islam menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. '*An tara>djin* berarti bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Asas '*adam al-gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada *garar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas *al-birr wa at-taqwa* berarti bahwa bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang

¹²² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995),

¹²⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), 8.

¹²⁶ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

[illegible]

menafkahnnya sebagian untuk orang lain, dan memang manusia pada dasarnya selalu membutuhkan pertolongan orang lain.

129 Misalnya 1 kg gandum dengan 2 kg gandum, atau 10 gram emas dengan 12 gram emas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah saw bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama berat. Janganlah dikurangi atau ditambah antara sebagian dengan sebagian yang lain”, juga hadis tentang enam komoditi

Empat unsur tersebut menurutnya apabila terkumpul pada sebuah praktek transaksi maka akan terbentuklah *nasiah* yang terlarang. Tambahan dari modal saja sebagaimana dalam pengertian etimologi riba tidak bisa dijadikan ukuran bagi riba. Adanya tambahan yang diperoleh itu boleh jadi dalam bentuk keuntungan dari jual beli. Demikian pula tidak dapat disebut riba apabila adanya tambahan pembayaran yang tidak disyaratkan di awal perjanjian. Karena Rasulullah saw sendiri menurut sebuah hadis pernah meminjam sesuatu kemudian waktu pengembaliannya melebihkannya dari jumlah yang dipinjam. Para ulama memberikan ketentuan agar bisa dibedakan tambahan yang termasuk riba dan bukan riba, yaitu tambahan tersebut disyaratkan di awal perjanjian yang menggambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam. Artinya, pihak debitur baru akan mendapatkan pinjaman apabila ia mau membayar lebih dari sekedar pokok

- ¹³⁰ Ibid. 165.

Namun demikian para ulama juga mengkaji riba ini dengan melakukan identifikasi illat hukum pelarangannya. Dengan mengetahui illat hukum pelarangannya maka akan diperoleh pengetahuan tentang unsur-unsur yang menjadi dasar pengharaman riba, selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan hukum dari suatu transaksi yang belum pernah ada sebelumnya.

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW., yang artinya, “(Memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam

Berdasarkan kedua hadits di atas, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa yang menjadi illat keharaman *riba fadhl* adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Berdasarkan illat ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti itu dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazn* dan *al-kail*.

[illegible]

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal.

Dengan munculnya lembaga keuangan berupa bank ini, dalam kegiatannya tidak bisa lepas dari sesuatu yang menyerupai riba, yaitu dalam tabungan atau deosito juga pada pinjaman atau kredit. Seseorang yang menabung akan menerima kembali uangnya dalam bentuk berlebih dari apa yang diserahkan ketika menabung. Seseorang yang menerima pinjaman atau kredit, atau berhutang kepada bank harus mengembalikan uangnya lebih banyak daripada yang diterimanya ketika berhutang. Kegiatan riba yang lazim didefinisikan oleh para ulama adalah demikian juga keadaannya. Kenyataan lahiriyah yang sama itulah yang menimbulkan dugaan bahwa bunga bank mengandung konotasi negatif di kalangan umat Islam. Hal inilah yang menyebabkan banyak umat Islam yang tidak menggunakan jasa bank untuk menyimpan kelebihan uangnya.

Tindakan sebagian besar umat Islam itu sebenarnya bisa saja dipandang sebagai sikap hati-hati dari mereka dalam melaksanakan agama, namun pada sisi yang lain tindakan mereka itu dapat merugikan karena berkurangnya nilai uang mereka dan dapat merugikan perkembangan keuangan, karena tidak bergerak dan beredarnya uang tersebut.

[illegible]

¹³³ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 215.

- ¹³⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 232-234.

Kelompok yang menghalalkan bunga bank. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain A. Hasan (Persis). Beliau berpendapat bahwa bunga bank (renten) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130.¹³⁹ Syekh Ali Jumuah juga termasuk yang menghalalkan bunga bank, dengan alasan bahwa akad dengan bank adalah akad yang *gair al-musammah*, dan dilihat dari akadnya ketika seseorang menabung bukanlah akan meminjamkan uang ke bank, tetapi bisa jadi akad menitipkan uang ke bank atau akad *istithmar*.

Kelompok yang menganggap bunga bank adalah perkara syubhat. Kesyubhatan ini karena samarnya pengertian, tipisnya perbedaan, dan adanya kemiripan ataupun persamaan antara bunga dan riba, sehingga menimbulkan keraguan, maka sulit untuk memastikan halal atau haramnya bunga bank.¹⁴⁰ Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamar di Sidoarjo tahun 1968 yang memutuskan bunga bank yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan adalah riba yang mengarah pada pemerasan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279.

¹⁴⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, 272.

Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Sebab termasuk hutang yang dipungut rente. Pendapat ini terdiri dari beberapa variasi antara lain:

- Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Alasannya adalah tidak ada syarat pada waktu aqad dengan bank, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain:

- ¹⁴¹ Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya: Khalista, 2011), 473.

Bank sendiri dalam sistem perekonomian saat ini sangat penting fungsinya, dan sistem bunga merupakan satu mekanisme bank untuk mengelola peredaran modal masyarakat. Dengan fungsi ini, masyarakat dapat menitipkan modalnya kepada bank dan di sisi lain pihak bank pun dapat meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Masyarakat yang meminjam uang ke bank pada umumnya digunakan sebagai modal usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif dan dari usaha itu akan diperoleh keuntungan. Di sisi lain, pemilik modal yang menitipkan uangnya kepada bank untuk jangka waktu tertentu ia akan kehilangan haknya untuk menggunakan daya beli dari modalnya dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya pihak yang meminjam dana tersebut melalui bank yang tidak lain berasal dari modal titipan tadi dapat memanfaatkan pinjaman sebagai modal sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan prinsip bahwa tidak terdapat pihak yang dirugikan maka tidaklah adil kalau pemilik asli modal yang kehilangan hak untuk menggunakan daya beli modalnya untuk jangka waktu tertentu itu tidak mendapat imbalan, sementara peminjam dana yang menggunakannya untuk modal usaha dan memperoleh keuntungan tidak membagi keuntungannya kepada pemilik modal pertama.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa si peminjam dana dalam menjalankan usahanya kadang mengalami kegagalan atau kerugian, namun pada umumnya masyarakat menerima dengan baik dan merasa diuntungkan dengan adanya sistem bunga bank. Penetapan besarnya persentase bunga yang akan diterima memberikan perasaan pasti pada para pemilik modal. Tidak adanya kepastian persentase bunga seperti yang terdapat dalam bank Islam merupakan salah satu penyebab mengapa bank itu sukar menarik modal. Apa yang dipraktikkan bank Islam sebenarnya sangatlah baik, yaitu usaha memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan tanpa mengharap imbalan, tetapi himbauan ini menjadi tidak relevan ketika modal yang dipindahtanggankan untuk sementara itu meliputi jumlah yang besar dan untuk modal usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif keluarga, sehingga dirasakan ada unsur ketidakadilan pada pemilik modal yang telah melepas modalnya untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang memberikan laba sementara dirinya tidak mendapatkan hal yang sama.

[illegible]

143

[illegible]

A. Sekilas tentang Kabupaten Jombang

Ada empat pondok pesantren yang besar dan telah banyak dikenal di kalangan muslim Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan, Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, dan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar. Tidak hanya dari Jombang saja, santri pondok -pondok pesantren tersebut berasal dari berbagai

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, di kabupaten Jombang terdapat 42 pesantren,¹⁴⁴ yang semuanya memiliki visi yang sama untuk mengembangkan keilmuan Islam. Di antaranya karena alasan ini pula Jombang dijuluki dengan kota santri. Selain pesantren yang begitu banyak, suasana di kota Jombang memang menunjukkan kesantrian dari kota tersebut, seperti di sepanjang jalan di kota Jombang tertulis lafadz asma'ul husna. Pada hari-hari libur kegiatan pondok banyak dijumpai para santri yang keluar dari pondok untuk suatu keperluan, berada di beberapa pusat keramaian Jombang dengan atribut khas santri, yaitu sarung, kopyah bagi santri laki-laki, dan baju muslim longgar berkerudung untuk santri putri.

¹⁴⁴ <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2018/05/23/234/data-pondok-pesantren-di-kab-jombang-2017.html>. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.

Saat ini, pondok-pondok di Jombang --yang pelopor dan pendirinya adalah para tokoh tersebut—telah semakin berkembang dan maju, mengikuti berbagai perkembangan dunia modern. Berbagai perkembangan baik sains, teknologi, keilmuan agama juga keilmuan lainnya juga turut dikembangkan oleh pesantren-pesantren tersebut. Perkembangan orientasi tersebut menambah minat para orang tua untuk mensekolahkan dan memondokkan putra putrinya ke Jombang. Berbagai kepercayaan telah diberikan kepada lembaga pendidikan di Jombang, misalnya BPPT yang mempercayakan kepada Pondok Rejoso untuk mengembangkan misinya, Kemenag juga mempercayakan Madrasah Program Khusus di Pesantren Denanyar, Pondok Tebuireng mengembangkan sains dengan membuka SMK Tren Sains, dan lain sebagainya.

Beberapa pesantren yang ada di Jombang di antaranya adalah Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng, Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi'in Pacolgowang, Pondok Pesantren Sunan Ampel, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, Pondok Pesantren Wali Songo Cukir, Pondok Pesantren al-Aqobah Seblak, Pondok Pesantren Roudhatu Tahfidzil Qur'an Perak, dan masih banyak lagi pondok pesantren yang terpencar di seluruh pelosok kabupaten Jombang.

Seiring dengan perjalanan waktu, santri yang datang ke pondok Tebuireng untuk menimba ilmu semakin banyak. Hal ini mendorong untuk selalu meninjau dan melakukan perubahan kebijakan berkaitan dengan sistem pendidikan di pondok tersebut. Seperti halnya pesantren-pesantren pada waktu itu, sistem pengajaran yang digunakan pondok Tebuireng adalah metode *sorogan* (santri membaca sendiri materi pelajaran kitab kuning di hadapan guru), metode weton atau bandongan atau halaqah (kyai membaca kitab dan santri memberi makna), serta sistem kelas musyawarah.¹⁴⁶ Semua bentuk pengajaran tersebut tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan dengan bergantinya kitab yang selesai dikaji dan diikuti santri. Materi pelajarannya khusus berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu syari'at dan bahasa Arab. Perubahan sistem pendidikan di pesantren Tebuireng pertama kali diadakan oleh Kyai Hasyim Asy'ari pada tahun 1916, yaitu dengan penerapan

¹⁴⁶ Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi.*, 255; Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, cet. 9, Jakarta: LP3ES, 2015), 174. Sistem musyawarah yang dikembangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah banyak mengeluarkan ulama-ulama besar, namun demikian kelas ini pengikutnya sangat sedikit, karena sangat ketatnya dalam penyeleksian.

Selain sebagai lembaga pendidikan, Pesantren Tebuireng memiliki beberapa unit yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), Unit Koperasi dan Unit Wakaf.

LSPT adalah lembaga yang bergerak di bidang penggalan dan pengelolaan dana, baik berupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Dana-dana tersebut dikumpulkan dari para alumni dan donatur, untuk dialokasikan bagi kesejahteraan santri, siswa, guru, pekerja, karyawan pesantren, dan masyarakat. Secara struktural LSPT berada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari. Selain itu, saat ini LSPT juga mengelola dana infaq yang terkumpul dari para peziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

¹⁵³ Ibid., 182.

Program dari LSPT di antaranya adalah Bagimu Guru (BeGe), Banapes (Bantuan Abdi Pesantren), PSTM (Peduli Siswa Tidak Mampu), eMHa (Membangun Harapan), untuk bantuan anak-anak putus sekolah, PIYATU (Peduli Yatim Piatu), PMM (Peduli Masyarakat Miskin), dan Be-eSPe (Bea Siswa Berprestasi).¹⁵⁴

b. Unit Koperasi

Pada awalnya koperasi ini dikelola sendiri oleh para santri yang pernah mengikuti latihan perkoperasian. Koperasi hasil kerjasama dengan dinas Koperasi Kabupaten Jombang ini menyediakan berbagai kebutuhan santri, baik kebutuhan sekolah seperti buku dan kitab, serta kebutuhan harian seperti sabun mandi dan sabun cuci. Bahkan pada awal berdirinya, koperasi ini juga menyediakan beras,

[illegible]

Usulan tersebut direspon oleh KH Yusuf Hasyim dengan berkonsultasi dan

Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari yang pertama adalah KH Yusuf Hasyim,

[illegible]

pendirian Yayasan, dan mendaftarkan yayasan ke notaris Abdul Kohar di Surabaya.

Keberadaan Yayasan Hasyim Asy'ari dalam perjalannya tidak hanya menangani lancarnya proses belajar-mengajar di Pesantren Tebuireng, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Di antaranya adalah, tanah-tanah milik pesantren dan aset-aset produktif lainnya dipekerjakan kepada masyarakat sekitar. Para guru, pekerja, dan abdi pesantren juga mendapat tunjangan bulanan dari Yayasan. Ini merupakan pengejawantahan peran sosial ekonomi dari Pesantren Tebuireng.

Pada tanggal 19 Maret 1990, Pengurus Yayasan Hasyim Asy'ari mengadakan rapat dan menyetujui diadakannya pembaharuan komposisi pengurus. Dalam struktur tersebut tencantum nama Pendiri, Penasehat, dan Pengawas, di samping nama-nama Pengurus Harian. Penambahan struktur kepengurusan ini merupakan upaya meningkatkan kinerja pengurus, serta menghargai jasa para pendiri dan sesepuh Bani Hasyim yang telah banyak membantu lancarnya proses belajar-mengajar di Pesantren Tebuireng.

Pada tahun 2006, di awal kepengasuhan Gus Solah (KH. Solahuddin Wahid), Yayasan Hasyim Asy'ari melakukan pembaharuan pengurus dan restrukturisasi organisasi untuk ketiga kalinya. Struktur yayasan terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus harian, yang banyak diisi oleh tenaga-tenaga muda, Ali Faisal duduk sebagai ketua Yayasan, dengan Sekretaris Hj. Aisyah Muhammad. Keberadaan tenaga-tenaga muda itu diharapkan mampu membawa Yayasan Hasyim Asy'ari menjadi lebih dinamis dan progresif. Selain itu juga dilakukan perubahan struktur dan sistem pendidikan di Tebuireng. Upaya

Pertengahan tahun 2008 didirikan Madrasah Muallimin, sebagai respon atas usulan para alumni untuk menghidupkan kembali tradisi kajian kitab kuning

Sejak awal tahun 2007 Yayasan membuat skala prioritas terhadap rencana pengembangan fisik, dengan tujuan agar tahapan pengembangan fisik dapat dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan program-program non fisik, walaupun sebenarnya sejak pertengahan Desember 2006 proses pembangunan sudah dimulai. Gedung pertama yang selesai dibangun adalah Asrama Suryokusumo, sebuah asrama berlantai dua yang diresmikan pada tanggal 05 Agustus 2007 oleh Drs. H. Wisnu Hadi (donatur). Menyusul kemudian Asrama Hadji Kalla berlantai tiga yang diresmikan pada Ahad, 26 Oktober 2007 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua asrama ini terletak di sebelah barat kompleks makam Bani Hasyim. Asrama ketiga yang selesai dibangun adalah Wisma Saifuddin Zuhri (3 lantai) dan keempat adalah Wisma Sholichah (3 lantai). Kedua asrama ini diresmikan pada Sabtu, 9 Agustus 2008. Sedangkan asrama kelima adalah Wisma KH.M. Ilyas (3 lantai), sumbangan dari keluarga besar mantan menteri Agama KH. Muhammad

Selain renovasi asrama, juga dilakukan renovasi masjid. Peletakan batu pertama renovasi masjid dilakukan pada bulan Maret 2007. Renovasi ini tidak membongkar bangunan utama masjid, karena bangunan utama adalah hibah Kiai Hasyim Asy'ari yang tidak boleh dibongkar selama masih bisa dimanfaatkan. Renovasi hanya dilakukan pada perluasan serambi masjid dan penambahan lantai (menjadi dua lantai). Renovasi masjid selesai pada akhir 2008.

[illegible]

Relokasi Ma'had Aly dan pembangunan ruang Jasa Boga sudah dimulai pertengahan tahun 2011. Seluruh proses pembangunan fisik ditargetkan selesai dalam 5-7 tahun, terhitung sejak tahun 2007. Hingga kini, kompleks pondok induk menempati area seluas kurang lebih 2,4 hektar, dikelilingi tembok keliling setinggi 2,5 meter, dengan tiga pintu gerbang di sebelah barat, timur, dan utara. Pintu gerbang utama adalah pintu gerbang di sebelah timur.

¹⁵⁹ Pada hari-hari biasa diperkirakan ada sekitar 2- 3 ribu pengunjung per hari, dan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa sampai 10 ribu peziarah per hari. Lihat <https://radarjombang.jawapos.com/read/2018/12/24/110057/wisata-religi-makam-gus-dur-jujukan-peziarah-berbagai-daerah>, diakses tanggal 27 Maret 2019. Membludaknya peziarah ini juga dapat dilihat dari perolehan kotak amal di sekitaran lokasi makam Gus Dur yang dikelola LSPT yang mencapai kisaran Rp. 250 juta setiap bulannya.

1. SDIT Ir Soedigno
2. MTs. Salafiyah Safi'iyah

Pesantren Tebuireng termasuk pesantren yang sangat banyak mempergunakan jasa keuangan perbankan. Baik urusan yang berkaitan dengan luar pesantren maupun dalam pesantren. Luar pesantren adalah kaitannya hubungan keuangan antara pesantren dengan wali santri dan yang lainnya, sedangkan dalam pesantren adalah kaitannya hubungan keuangan antara pesantren dengan semua pegawai pesantren tersebut.

Segala pembayaran berkaitan dengan santri, sekarang ini telah melalui jasa keuangan perbankan. Pada awalnya, pembayaran pondokan dan jasa boga santri disetorkan ke Bank Nusumma. Karena dalam perjalanannya banyak permasalahan yang muncul, akhirnya pesantren memilih jasa perbankan yang jaringannya luas, karena santri Pesantren Tebuireng berasal dari seluruh penjuru Nusantara, dan kebanyakan dari daerah pelosok. Saat ini pembayaran pondokan, SPP dan jasa boga santri kepada pesantren dilakukan dengan cara mentransfer kepada pesantren dengan mempergunakan jasa perbankan. Selama ini perbankan yang dipergunakan adalah Bank BRI, dengan pertimbangan bahwa bank BRI memiliki jaringan yang sangat luas, sampai ke pelosok daerah, sehingga memudahkan para wali santri untuk mengirimkan SPP atau bulanan santri kepada pihak pesantren.

BPRS Lantabur¹⁶⁴ sendiri adalah bank pembiayaan berbasis syari'ah yang didirikan pada tahun 2006, yang diprakarsai oleh pondok pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng (PP MQ TBI), karena didorong oleh keinginan memiliki lembaga keuangan sendiri dan berbasis syari'ah. Pada tahap berikutnya, didorong oleh semangat kebersamaan untuk membangun ekonomi umat, pondok pesantren Tebuireng turut serta memperkuat keberadaan BPRS Lantabur dengan ditandai penambahan nama "Tebuireng", sehingga menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Lantabur Tebuireng, dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014. Keterikatan BPRS Lantabur Tebuireng ini dengan kedua pondok pesantren Tebuireng dan PP MQ TBI menjadikan perusahaan ini selain memiliki motif usaha dan profit, juga ingin mewujudkan kemandirian kedua pesantren tersebut dan juga kemajuan ekonomi umat Islam pada umumnya.

Dengan keterikatan yang kuat dengan BPRS Lantabur tersebut, Pesantren Tebuireng memanfaatkannya dengan maksimal untuk hampir semua unit dan kegiatan pesantren. Penyimpanan kas pesantren, pembayaran gaji karyawan dan ustadz, pengelolaan keuangan untuk santri, semuanya menggunakan jasa BPRS

[illegible]

6. Kiai Tebuireng dan Lembaga Perbankan

Dalam pemanfaatan jasa keuangan dari perbankan ini, pesantren Tebuireng lebih banyak memakai jasa dari perbankan syari'ah, yaitu BPRS Lantabur. Pemanfaatan jasa keuangan bank konvensional hanya digunakan pada keadaan di mana kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh jasa keuangan syari'ah, yang

[illegible]

Walaupun pemanfaatan jasa perbankan baik syari'ah maupun konvensional tidak dipermasalahkan dari sisi hukumnya, namun pesantren Tebuireng berusaha untuk semaksimal mungkin memakai jasa keuangan perbankan syari'ah. Menurut Abdul Ghafar –sekretaris umum pondok--, penggunaan jasa perbankan syari'ah lebih aman, dan bila jangkauan jaringan perbankan syari'ah telah menyamai perbankan konvensional maka pesantren akan beralih secara keseluruhan kepada perbankan syari'ah. Pemanfaatan perbankan konvensional lebih dikarenakan pertimbangan manfaat saja, yaitu jaringan yang luas, dan pesantren tidak pernah meminjam permodalan dari bank konvensional. Uang pesantren tidak pernah mengendap di BRI melebihi Rp. 1 Milyar, dan selalu dipindahkan ke bank syari'ah BPRS Lantabur.¹⁶⁷

Jasa keuangan perbankan konvensional, terutama BRI, dimanfaatkan oleh Pesantren untuk menerima kiriman pembayaran yang bersifat bulanan dari wali santri kepada pesantren. Dengan jangkauan jaringan dari bank BRI yang luas, para

- 1 Kantor Pusat
- 19 Kantor Wilayah
- 461 Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri)
- 584 Kantor Cabang Pembantu
- 971 Kantor Kas
- 5.293 BRI Unit
- 2.457 Teras BRI
- 610 Teras BRI Keliling

¹⁶⁷ Abdul Ghafar, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, 26 Maret 2019.

wali santri menjadi dimudahkan ketika akan membayar SPP sekolah, jasa boga dan lain sebagainya yang harus dibayarkan kepada pondok. Oleh pengelola pondok, keuangan yang masuk akan diambil dari bank BRI apabila telah mengendap sampai maksimal satu milyar rupiah, untuk dipindahkan ke BPRS Lantabur. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pondok diambilkan dari rekening pondok di BPRS Lantabur. Dalam hal ini semua pembayaran yang diwajibkan pada para santri dilunasi oleh wali santri sendiri dengan mentransferkan biaya yang ditagihkan ke rekening pondok di bank BRI.

Untuk uang saku dari para santri, pada awal masuk menjadi santri di pondok pesantren Tebuireng, wali santri diminta kesediaan menentukan besaran uang saku yang akan diberikan kepada anaknya setiap harinya, dan pondok membantu mengelolanya dengan bekerjasama dengan BPRS Lantabur. Uang saku santri dititipkan kepada BPRS Lantabur, dan BPRS Lantabur yang akan memberikan uang saku tersebut setiap hari kepada para santri dengan batas maksimal yang telah ditentukan sendiri oleh wali santri. Para santri diwajibkan menjadi nasabah BPRS Lantabur, untuk sarana transfer dan pengelolaan uang saku santri.

Saat ini BPRS Lantabur berkejasama dengan PT Pos Indonesia, di mana transfer ke BPRS Lantabur bisa dilakukan melalui kantor pos. PT Pos Indonesia sendiri memiliki kantor cabang maupun pembantu yang cukup luas, sehingga

Modernisasi pelayanan pondok Tebuireng kepada para stakeholdernya yang masih memakai jasa perbankan konvensional, walaupun tidak dominan tidak lepas dari pandangan para pengasuh di dalamnya yang mempengaruhi keputusan kebijakan pondok. Menurut KH Mustain Syafi'i, keharaman pemanfaatan bank konvensional sebagaimana diputuskan oleh para ulama sebenarnya tidak haram mutlak, dalam arti bahwa bank konvensional masih bisa dipergunakan ketika keadaan mengharuskan memakainya. Menurutnya, keputusan Munas NU juga keputusan para ulama dunia tidak mengarah pada keharaman secara mutlak. Pemakaian jasa perbankan konvensional sifatnya adalah *hajah*, dan kehadiran perbankan syari'ah merupakan sebuah alternatif, tidak *me-nashakh* (mengganti) perbankan yang sudah ada sebelumnya.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Saat ini PT Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online. Jumlah titik layanan (*Point of Sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, Agenpos, Mobile Postal Service, dan lain lain. Lihat <http://www.posindonesia.co.id/id/cabout-us> , diakses tanggal 18 April 2019.

¹⁶⁹ Mustain Syafi'i, Komisaris BPRS Lantabur, Kepala Dewan Syari'ah LSPT, penasehat bidang Syari'ah dan pengasuh di PP Tebuireng, wawancara tanggal 18 Maret 2019

Menurut Chamim, ada tiga istilah yang memiliki kemiripan tetapi terdapat perbedaan, yaitu *ar-ribh*, *ath-thimar* dan *az-ziya*dah. *Ar-ribh* secara bahasa berarti keuntungan, dan ini dalam hukum Islam diperbolehkan. Contohnya adalah orang melakukan ijarah (persewaan), maka yang dicari adalah keuntungan, dan ini sesuai dengan definisi ijarah sendiri, yaitu *taqābul al-māli linail ar-ribh* (tukar menukar harta untuk memperoleh keuntungan). *Az-ziya*dah adalah pemberian sesuatu yang tidak dipersyaratkan di awal transaksi, misalnya seseorang meminjam uang sepuluh juta rupiah, kemudian ketika mengembalikan kepada yang meminjam ia mengatakan terima kasih dan karena rasa senangnya telah dipinjam lalu ia memberikan tambahan, dan ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sedangkan *ath-thimar*, adalah tambahan yang dipersyaratkan di awal transaksi, dan ini yang dinamakan riba. Misalnya adalah ketika seseorang berhutang uang sepuluh juta, kemudian yang meminjam mempersyaratkan ketika mengembalikan harus menambahi dua juta rupiah, sehingga menjadi dua belas juta rupiah.¹⁷¹

¹⁷⁰ KH. Chamim Supangat, Pengasuh di PP Tebuireng, dosen UNHAS, DPS pada BPRS Lantabur, wawancara tanggal 22 Maret 2019.

[illegible]

Secara umum para pengasuh dan pengurus Pondok Tebuireng berkeinginan untuk beralih kepada jasa keuangan syari'ah, bila pelayanan jasa keuangan syari'ah telah menyamai pelayanan dari jasa keuangan konvensional. Mereka juga telah melakukan usaha-usaha untuk mencapai itu, dengan melakukan kerjasama dengan BPRS Lantabur, yang sebenarnya juga pendiriannya dipelopori oleh para pengasuh Pondok Tebuireng dan pondok Madrasatul Qur'an Tebuireng. Namun demikian, karena keterbatasan dari pelayanan jasa keuangan syari'ah, dengan berbagai dalil yang disampaikan, mereka masih memakai jasa keuangan konvensional, dalam batas-batas tertentu.

¹⁷⁴ Disebut dengan Tambakberas adalah karena, Kiai Chasbullah adalah orang yang sangat kaya raya dan memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Karena begitu melimpahnya hasil panen dari Kiai Chasbullah kala itu, sehingga banyaknya beras di gudang terlihat seperti tambak. Akhirnya dijuluki dengan Tambakberas. Ibid., 14.

Pondok Pesantren Bahrul Ulum berlokasi di padukuhan Tambakberas, desa Tambakrejo kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Tepatnya, batas-batas padukuhan tersebut adalah, sebelah Utara dukuh Petengan, sebelah Selatan dukuh Sambong Dukuh, sebelah Barat dukuh Ploso Geneng, dan sebelah Timur dukuh Gedang. Jarak dari kota Jombang sekitar 4 km ke arah Utara.

¹⁷⁵ Ibid., 8. Lihat juga <https://www.tambakberas.com/p/sejarah-nama-dan-lambang/> diakses tanggal 1 Maret 2019.

[illegible]

Model sistem pendidikan klasikal yang diterapkan oleh Abdul Wahab Chasbullah terinspirasi oleh pengalaman beliau ketika menempuh pendidikan di Mekkah yang sudah lebih dahulu menerapkan sistem pendidikan klasikal seperti yang ada di sekolah gubernemen bentukan Belanda. Selain mendapatkan pengaruh dari pendidikannya di Timur Tengah, beliau juga mengamati sekolah-sekolah gubernemen yang dibentuk oleh Belanda di Tanah Air, juga keadaan masyarakat pada waktu itu yang membutuhkan ilmu pengetahuan umum di samping ilmu pengetahuan agama.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Mokhammad Abdul Azis Dan M. Ali Haidar, “Modernisme Pendidikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras-Jombang, Pada Masa Kepemimpinan K.H. Abdul Wahab Chasbullah (1926 – 1972)”, *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No 3, Oktober 2014, 482

[illegible]

Dengan diperkenalkannya sistem madrasah di pondok pesantren Tambakberas, juga seiring kemasyhuran nama pengasuh yang memimpinya yaitu Wahab Chasbullah yang mulai dikenal di Nusantara, juga karena ditunjang lulusan atau alumni santri yang berhasil menjadi ulama terkenal di Nusantara, maka semakin banyak santri yang datang untuk belajar di pondok pesantren ini. Tiga hal tersebut kemudian menjadi daya tarik untuk para santri berbondong-bondong nyantri ke Tambakberas. Karena itu pondok pesantren Tambakberas Jombang menjadi pondok pesantren yang besar, dan pada periode inilah pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang mencapai puncak keemasannya.

1. Majelis Pengasuh/Dewan Pembina

2. Dewan Pengawas

3. Pengurus Harian

Dalam tatanan operasionalnya Ketua Umum dibantu oleh Sekretaris Umum berfungsi sebagai Top Leader, yang bertanggungjawab terhadap seluruh

[illegible]

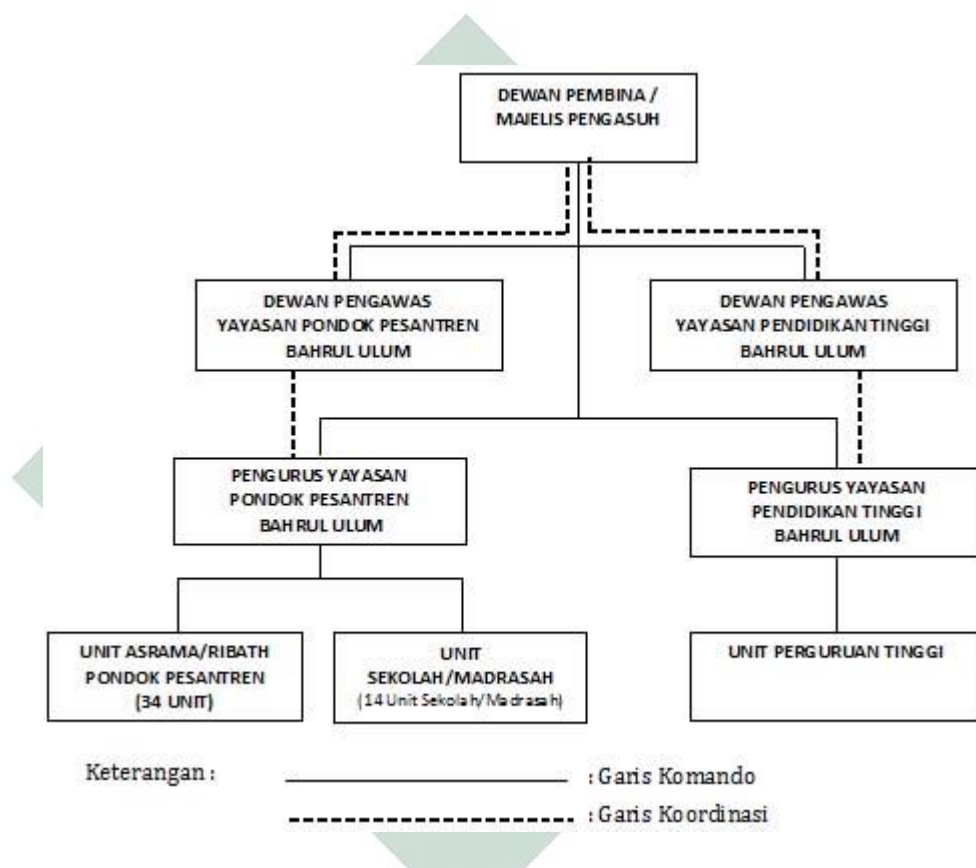
kebijakan-kebijakan umum yayasan. Ketua I dengan dibantu oleh Sekretaris I, bertanggungjawab terhadap semua kebijakan dan program Departemen Pendidikan, Departemen Humasy, Departemen Kamtib, dan Departemen Infokom. Sedangkan Ketua II dengan dibantu oleh Sekretaris II bertanggungjawab terhadap kebijakan dan program Departemen Wirausaha, Departemen Sarana Prasarana dan Departemen Pelayanan Kesehatan dan Olahraga, Departemen Pengelola Aset, Departemen Ekonomi dan Koperasi.

4. Pengurus Bidang/Departemen

Pengurus Departemen adalah ujung tombak bagi perkembangan yayasan. Selain sebagai pelaksana program yang telah digariskan, Pengurus Departemen juga dituntut berkreatifitas dengan daya inovasi yang tinggi guna menentukan berbagai program dan kebijakan yang diharapkan mampu melahirkan terobosan baru bagi pengembangan dan kemajuan masing-masing bidang.

Ada 9 departemen dalam struktur kepengurusan yayasan yaitu :
Departemen Pendidikan dan Kepesantrenan, Departemen Humasy, Departemen Kamtib, Departemen Wirausaha, Departemen Sarana Prasarana dan Departemen Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Departemen Infokom, Departemen Ekonomi dan Koperasi, dan Departemen Pengelola Asset.

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang



Hubungan pesantren Bahrul Ulum dengan lembaga perbankan dapat dilihat dari hubungan lembaga maupun perorangan dengan lembaga tersebut.

Yang termasuk lembaga di pesantren Bahrul Ulum di antaranya adalah yayasan, asrama (ribath), unit-unit kegiatan pesantren dan sekolah-sekolah di bawah yayasan. Sedangkan yang termasuk perorangan di antaranya adalah kiai, pengasuh, pegawai, guru (ustad) dan para santri.

Berbeda dengan yayasan, para kiai di lingkungan pondok Tambakberas bermacam-macam dalam memilih lembaga perbankan yang digunakan. Sebagian besar memilih bank yang paling baik dalam memberikan pelayanan, di antaranya adalah bank BCA, yang merupakan bank pertama dengan pelayanan terbaik, dengan tersedianya mesin ATM yang tersebar di Nusantara.¹⁸⁰ Selain itu adalah bank BRI, juga bank lainnya. Sebagian ada yang memakai bank syari'ah, namun menurut penuturan Gus Wafiy, sebagian besar para kiai dan pengasuh memakai bank konvensional.

Kiai dan pengasuh di Tambakberas tidak bisa melepaskan diri dari jasa perbankan. Hal ini sudah berlangsung lama dan tidak bisa dicaritahu kapan mulainya. Mereka menyadari dan memahami bahwa tidak mungkin pada era sekarang ini orang bisa melepaskan diri dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh dunia perbankan. Kehidupan di pesantren tidak bisa dilepaskan dari perkembangan modern, apalagi pada era globalisasi saat ini segala perkembangan dunia harus

¹⁸⁰ Forbes menobatkan Bank Central Asia sebagai bank terbaik di Indonesia pada tahun 2019. Kriteria yang dipakai oleh Forbes adalah kepuasan umum dan pelayanan utama seperti kepercayaan, biaya, layanan digital, dan saran-saran perencanaan keuangan, juga yang paling utama adalah layanan berbasis teknologi. Lihat <https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-jadi-bank-terbaik-di-indonesia-versi-forbes>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

dicermati dan dipertimbangkan untuk diikuti, dalam segala bidang, terutama dalam dunia teknologi. Kiai Nashir mengakui telah memakai jasa perbankan semenjak masa remaja, dan sampai sekarang masih tetap memakai jasa tersebut.

Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dalam dunia perbankan sangat pesat, dan semua perkembangan itu bertujuan untuk lebih mempermudah berbagai hal berkaitan dengan bidang yang diemban oleh dunia perbankan, terutama layanan terhadap semua pihak. Dengan berbagai kemudahan layanan perbankan inilah yang kemudian dapat menarik para nasabah untuk bergabung menjadi nasabahnya, tak terkecuali para kiai di pondok Tambakberas.

Semua kiai mengakui pentingnya keberadaan jasa perbankan untuk pondok Tambakberas, bahkan sekarang menjadi hal yang wajib diikutsertakan dalam pengelolaan pesantren. Tidak hanya itu, bahkan semua sisi kehidupan di dunia modern saat ini tidak bisa melepaskan diri dari jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Bukan karena tingkat bunga yang tinggi, atau hasil investasi yang tinggi, tetapi mereka memilihnya dengan berpijak pada berbagai fasilitas yang ditawarkan perbankan yang sifatnya memudahkan para nasabah. Tawaran yang membuat para nasabah harus menjalin kerjasama dengan perbankan umumnya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh nasabah dan pasti akan menyulitkan bila pekerjaan yang ditawarkan perbankan tersebut harus dilaksanakan sendiri, semisal menyimpan uang, mengirimkan uang, dan lain sebagainya. Misalnya, di antara kiai Tambakberas ada putranya yang menempuh pendidikan di luar Jombang atau bahkan di luar negeri, dan mereka membutuhkan jasa untuk mengirimkan

Selain itu, jasa penyimpanan uang yang ditawarkan perbankan sangat dibutuhkan pondok Tambakberas, karena dengan perbankan mereka dimudahkan dalam proses penyimpanan, dan dimudahkan ketika membutuhkan uang tersebut dalam waktu yang cepat dan dengan cara yang mudah. Uang yang disimpan tersebut bisa berupa kekayaan dari para kiai sendiri, atau kiriman dari para wali santri untuk anaknya yang sedang nyantri di pondok Tambakberas. Dengan jasa perbankan wali santri tidak perlu lagi datang ke Tambakberas untuk mengirimkan biaya untuk putranya, tetapi cukup menggunakan jasa transfer dari perbankan yang ada di daerah tempat tinggal orang tua santri. Hal yang menyulitkan bila harus menggunakan metode tradisional telah dibuat jadi mudah oleh jasa perbankan.

[illegible]

dengan hukum Islam. Dari sini mereka menyadari bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Mereka lebih memilih pendapat kedua, yaitu pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh, walaupun sebenarnya mereka juga masih berbeda pendapat di antara para kiai mengenai penerapan secara riil dari pendapat tersebut.

Namun demikian, berbagai kemudahan, keamanan dan keefisienan proses yang diberikan oleh jasa perbankan menjadi pertimbangan kuat bagi pesantren Tambakberas untuk bekerja sama dan menjadi nasabah dari perbankan. Kebaikan dan masalah yang ada pada perbankan bahkan mengesampingkan berbagai perdebatan hukum berkaitan bunga bank yang sangat lekat dengan dunia perbankan. Perdebatan tentang halal haramnya bunga bank telah kalah dengan manfaat dan masalah yang diberikan oleh bank.

Dengan sikap terhadap perbankan dan bunga bank tersebut menjadikan para kiai dan pengasuh pondok Tambakberas bahkan hampir tidak membedakan secara signifikan terhadap perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Mereka memilih perbankan yang memberikan layanan terbaik, tanpa melihat jenis apa perbankan tersebut. Misalnya Kiai Nashir yang secara terang-terangan memandang bahwa antara bank konvensional dan bank syariah adalah sama, tidak berbeda, hanya saja bank syariah memakai istilah-istilah baku dalam fikih, sementara perbankan konvensional memakai istilah bunga. Semuanya sama

Kyai Nashir mempergunakan jasa perbankan konvensional pada dasarnya karena ingin menyimpan uang agar aman, dan ketika dibutuhkan secara mendadak ada uang yang dipakai serta tidak menyusahkan orang lain dan merepotkan orang lain karena harus dipinjam uang. Menurut beliau, riba adalah ketika terjadi akad pinjam meminjam, kemudian menyebutkan jumlah tambahan di akad tersebut. Bunga yang diberikan oleh perbankan ketika nasabah menyimpan uang di bank bukanlah riba, karena antara nasabah dan pihak bank tidak terjadi transaksi tentang jumlah tambahan tertentu, tetapi pihak nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank, dan memang memotivasi orang menabung adalah untuk menyimpan uang. Sama sikapnya dengan kyai-kyai yang lain, mereka memandang bahwa pihak nasabah penyimpan dana tidak

¹⁸² Kia Khaliq Hasan, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 25 Maret 2019.

Menurut Kyai Hasan, sikap yang diambil ini berdasarkan pada pendapat dari KH Wahhab Chasbullah yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba, dan boleh diambil. Selain memang tidak pernah diadakan besaran bunga yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah penyimpan dana, beliau juga beralasan dengan suatu kaidah fikih yang berbunyi

Menurut Kiai Wahhab –sebagaimana disampaikan oleh Kiyai Hasan-- bahwa kebiasaan bank memberikan tambahan kepada nasabah tidaklah termasuk yang disyaratkan, atau diperjanjikan.¹⁸⁴ Sehingga tambahan itu menjadi tidak apa-apa diambil, dan halal. Ini dikuatkan oleh as-Suyuti bahwa pendapat yang paling kuat adalah, tambahan tersebut tidaklah termasuk yang diperjanjikan.

Mengenai tambahan yang diberikan oleh bank kepada nasabah penyimpan yang berasal dari usaha pihak bank, yang sebagian besar berasal dari himpunan bunga dari penyaluran kredit kepada nasabah peminjam, menurut Kiai Hasan tidak mesti bunga yang diberikan kepada nasabah tersebut berasal dari hasil bunga penyaluran kredit tersebut. Menurutnya, bunga yang diberikan oleh bank kepada

¹⁸⁴ KH, Hasan Kholiq Hasibuan, 25 Maret 2019.

Pendapat Kiai Hasan ini didukung oleh kiai-kiai yang lain di Tambakberas. Kiai Salman melihat bahwa itu adalah pemberian yang sudah seharusnya diambil, karena kalau tidak diambil akan diambil kembali oleh bank, dan ada kemungkinan dipergunakan untuk kepentingan dari pihak bank, bahkan dalam kasus di luar negeri bisa menjadi hal yang merugikan umat Islam.¹⁸⁵

Mengenai pinjam uang kepada bank dan peminjam harus membayar bunga, menurut Kiai Hasan, apabila tambahan tersebut diadakan maka akan

[illegible]

Namun demikian, menurut penuturan Kiai Khaliq dan Kiai Hasan, pondok tidak pernah meminjam uang kepada bank konven untuk pembangunan asrama. Menurut mereka dan merupakan ajaran dari para sesepuh mereka, pembangunan asrama dilakukan apabila memiliki dana, dan akan berhenti apabila dana tersebut sudah habis, dan tidak perlu meminjam kepada bank. Hal ini dilakukan karena ada harapan bahwa dengan uang yang benar-benar bersih untuk pembangunan asrama akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua santri yang pernah menempati asrama tersebut.

¹⁸⁶ KH Abdul Nashir Fattah, pengasuh PP Tambakberas induk, Jombang, 25 Maret 2019.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas, di mana ketentuan dari Kemenag mengharuskan memakai bank tertentu untuk pembayaran gaji bulanannya. Beliau menjadi nasabah bukan terpaksa karena ada instruksi dari Kemenag, akan tetapi selain merupakan kebijakan beliau merasakan manfaat yang banyak dengan memiliki rekening di perbankan yang memiliki fasilitas lengkap. Sangat tidak mungkin menurut beliau bepergian dengan membawa banyak uang di saku saat ini, dan ini sangat dimudahkan dengan hanya membawa kartu ATM. Ketika membutuhkan uang tunai bisa ke kounter ATM yang banyak tersebar di pelosok daerah.

Menurut Kiai Salman, adanya perbankan syari'ah adalah produk baru dari sistem ekonomi saat ini, sehingga fatwa tentang hal tersebut juga baru muncul pada masa akhir-akhir ini. Adanya perbankan konvensional sudah sangat lama dan sudah mendarah daging dalam kegiatan ekonomi masyarakat saat ini, sehingga munculnya perbankan syari'ah tidak mendapat respon masyarakat juga pesantren. Bagi pesantren, respon yang kurang karena kurangnya sosialisasi dari perbankan syari'ah kepada pesantren, kurangnya ada tarikan-tarikan yang terus menerus terhadap masyarakat. Kedua, fasilitas yang diberikan oleh perbankan syari'ah sangat kurang, sehingga kemudahan-kemudahan tidak didapatkan nasabah seperti yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Ketiga, fatwa hukum di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat, di mana hal ini membuat kalangan pesantren merasa tenang dengan apa yang dilakukan untuk berinteraksi dengan perbankan konvensional.

Menurut Kiai Salman, pemerintah saat ini tidak akan mau meninggalkan bank konvensional, karena dengan meninggalkannya akan berpengaruh pada ekonomi nasional secara umum.

Bagi Kiai Salman, pertimbangan *an-Naz}r ila> Ma'a>lat al-af'a>l* bisa dipakai untuk kebolehan mengambil jasa keuangan perbankan konvensional. Penerapan prinsip tersebut adalah dengan melihat nilai manfaat dari memakai jasa keuangan konvensional daripada meninggalkannya. Baginya, walaupun pada prinsipnya bunga itu adalah haram dan perlu dihindari, tetapi karena beberapa

Pendidikan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pondok Denanyar dari hari ke hari semakin dirasakan buahnya oleh masyarakat, gadis-gadis mulai dibuka pandangannya, ditunjukkan satu persatu tentang kemuliaan dan harga diri kaum hawa, betapa cantik dan anggunnya mereka dilihat dari kacamata Islam. Sejak saat itulah Mamba'ul Ma'arif bukan saja tempat pengkaderan kaum pria, akan tetapi juga merupakan tempat pembinaan kaum wanita.¹⁹²

¹⁹² Menurut pondok Denanyar, sesungguhnya dari sinilah awal perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Lihat juga <http://www.asadenanyar.com/p/berdirinya-pp.html>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

3. Asrama Nur Khodijah II diasuh Nyai Hj. Nur Muchibbah
4. Asrama Nur Khodjah III diasuh oleh Nyai Hj. M
Hasbullah
5. Asrama Sunan Ampel Putra diasuh oleh KH Imam Harama
6. Asrama Sunan Ampel Putri diasuhh oleh KH Ach Wazir A
7. Asrama An Najah diasuh oleh Hj Roudlatul Jannah Mujib
8. Asrama al Bisri diasuh oleh KH Moh Faruq
9. Asrama al Risalah diasuh oleh KH Abdul Wahhab Kholil
10. Asrama az Ziyadah diasuh oleh Agus Zidni Nuuro
11. Asrama al Hikam diasuh oleh Nyai Hj Ummi Salamah
12. Asrama al Iskandariyah diasuh oleh KH Zaenal Arifin Abu

3. Asrama Nur Khodijah II diasuh Nyai Hj. Nur Muchibbah
4. Asrama Nur Khodjah III diasuh oleh Nyai Hj. M
Hasbullah
5. Asrama Sunan Ampel Putra diasuh oleh KH Imam Harama
6. Asrama Sunan Ampel Putri diasuhh oleh KH Ach Wazir A
7. Asrama An Najah diasuh oleh Hj Roudlatul Jannah Mujib
8. Asrama al Bisri diasuh oleh KH Moh Faruq
9. Asrama al Risalah diasuh oleh KH Abdul Wahhab Kholil
10. Asrama az Ziyadah diasuh oleh Agus Zidni Nuuro
11. Asrama al Hikam diasuh oleh Nyai Hj Ummi Salamah
12. Asrama al Iskandariyah diasuh oleh KH Zaenal Arifin Abu

3. Asrama Nur Khodijah II diasuh Nyai Hj. Nur Muchibbah
4. Asrama Nur Khodjah III diasuh oleh Nyai Hj. M
Hasbullah
5. Asrama Sunan Ampel Putra diasuh oleh KH Imam Harama
6. Asrama Sunan Ampel Putri diasuhh oleh KH Ach Wazir A
7. Asrama An Najah diasuh oleh Hj Roudlatul Jannah Mujib
8. Asrama al Bisri diasuh oleh KH Moh Faruq
9. Asrama al Risalah diasuh oleh KH Abdul Wahhab Kholil
10. Asrama az Ziyadah diasuh oleh Agus Zidni Nuuro
11. Asrama al Hikam diasuh oleh Nyai Hj Ummi Salamah
12. Asrama al Iskandariyah diasuh oleh KH Zaenal Arifin Abu

Pengelolaan Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dalam pelaksanaan tugas harian dipegang oleh Pengurus Harian, yang semua didominasi oleh kaum perempuan. Susunan pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah sebagai berikut:

Ketua Yayasan	: Hj Muflihah Shohib S,Pd
Wakil Ketua I	: Dra Hj Halimah Ahmad
Wakil Ketua II	: Dra Hj. Luluk Mu'ashhhomah Aziz
Wakil Ketua III	: Drs H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.
Sekretaris I	: Hj Umi Salamah Aziz S. Pd.I
Sekretaris II	: Hj. Lum'atul Choirot Lc.
Sekretaris III	: Zufa al-Husna
Bendahara	: Dra Hj Ririn Karimah
Wakil Bendahara	: Dra Hj Hanifah Ahmad

¹⁹³ Nyai Muflihah Sohib, Ketua Yayasan Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, 6 April 2019.

2. Pondok Denanyar dan Perbankan

Salah satu indikasi pondok Denanyar memerlukan interaksi dengan dunia perbankan adalah, pada pintu gerbang masuk pondok Induk berdiri konter ATM BRI di sebelah kanan pintu masuk. Menurut penuturan yayasan pendirian ATM tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan pondok pesantren, dan perorangan di pondok menyewakan tempat untuk pendirian ATM. Namun demikian, dapat ditangkap bahwa lingkungan pondok, termasuk di antaranya penghuni pondok membutuhkan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pondok Denanyar dalam mengelola keuangan organisasi tidak bisa lepas dari jasa perbankan. Meskipun pondok tidak secara khusus mengadakan kerjasama dengan dunia perbankan, namun secara riil membuka rekening bank

untuk kepentingan pengelolaan keuangannya. Penggunaan jasa tersebut sebagaimana disampaikan bu Nyai Muflihah, karena beberapa kemudahan yang diberikan oleh jasa perbankan dalam mengelola keuangan pondok. Meskipun keuangan di yayasan Denanyar ini tidak seperti pondok-pondok yang lain, namun demikian sama-sama sangat membutuhkannya. Keuangan yang dikelola Yayasan tidak banyak, karena setiap asrama maupun lembaga pendidikan memiliki sistem pengelolaan sendiri dalam keuangannya, dan hal itu memang diserahkan oleh yayasan kepada lembaga tersebut. Yayasan hanya mengurus masalah keuangan seragam para santri.

Di samping yayasan, para pengurus yayasan Mambaul Maarif secara perorangan hampir semua memiliki rekening bank. Meskipun penggajian pengurus yayasan belum memakai jasa transfer perbankan, namun secara perorangan mereka membuka sendiri rekening perbankan untuk keperluan pribadi mereka. Menurut pengakuan mereka, jasa perbankan yang banyak dipakai adalah bank BRI.

Yayasan sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan jenis perbankan apa yang dipakai, konvensional maupun syariah. Yang terpenting adalah fasilitas yang diberikan sangat memudahkan, sangat membantu dalam segala hal. Dan hal itu menurut bu Nyai Muflihah banyak diberikan oleh perbankan konvensional. Yayasan menyerahkan pembahasan permasalahan pilihan bank kepada para kiai sebagai majlis pengasuh. Para kiai juga tidak pernah memerintahkan yayasan untuk memakai jasa perbankan tertentu. Pemikiran pragmatis dan praktis sudah masuk pada pengelolaan administrasi pondok Denanyar.

Namun demikian, kiai-kiai Denanyar memiliki sikap yang juga hati-hati. Mereka tidak menganggap semua hal yang dilakukan oleh perbankan

konvensional adalah benar atau salah. Ada sisi-sisi yang dibolehkan dari yang dilakukan perbankan konvensional dan boleh diambil jasanya oleh orang Islam, karena memang manfaat dan masalah dari jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ada sisi yang menurut beberapa kiai Denanyar terindikasi transaksi riba, walaupun menurut kiai Wazir hal itu bisa dicarikan alasan kebolehan.

Sebagaimana diketahui bahwa penghasilan utama bank adalah selisih antara bunga yang diterima oleh bank dari bunga yang diberikan oleh orang yang meminjam dana ke bank dikurangi bunga yang harus diberikan bank kepada nasabah/masyarakat penyimpan dana di bank. Dari sini terlihat ada dua macam bunga, yaitu yang diberikan kepada nasabah dan yang diperoleh oleh bank dari peminjam. Mengenai hal ini para kiai Denanyar memiliki sikap terhadap macam bunga yang dikelola oleh bank tersebut.

Menurut Kiai Wazir Ali, bunga yang diberikan bank kepada nasabah penyimpan dana di bank adalah halal, dan sah untuk diambil. Hal ini dapat diklaim dengan pemberian terbaik yang diberikan bank karena telah mendapatkan dana (hutangan) dari nasabah dan merupakan tanda terima kasih bank kepada nasabah, selain itu juga antara nasabah dan pihak bank tidak pernah ada suatu akad yang menentukan seberapa besar bunga yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah, dan nasabah pun umumnya tidak memperhatikan seberapa besar bunga yang akan diberikan bank kepadanya. Dengan tanpa akad yang menentukan bunga tersebut maka Kiai Wazir Ali berpandangan bahwa bunga bank tersebut bukanlah riba yang dilarang dalam Islam. Hal demikian dikuatkan oleh Kiai Wahhab Khalil, yang juga mempergunakan jasa perbankan untuk memenuhi

Menurut kiai Wazir dan kiai Wahhab, motivasi orang menyimpan dana ke bank saat ini bukanlah karena faktor untuk mencari keuntungan materi berupa bunga yang akan diterima, tetapi faktor mencari kebaikan berupa keamanan, kemudahan ketika akan mengambil uang ketika dibutuhkan, dan keefisienan dalam beberapa hal, di antaranya waktu transaksi, biaya transaksi, dan pikiran untuk transaksi yang lebih ringan dibandingkan dengan menyimpan sendiri dananya di rumah. Keuntungan berupa bunga yang diberikan bank tidak seberapa dibandingkan dengan fasilitas kemudahan yang telah diberikan. Dengan keadaan seperti itu menurut Kiai Wazir dapat disamakan dengan pemberian yang baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi saw.

Menurut kiai Wazir, meminjam dana kepada bank –atau yang disebut kredit—memiliki dua sisi, terkadang bisa menjadi halal dan kadang bisa menjadi

[illegible]

Pemahaman kiai Wazir, meskipun besaran bunga telah diketahui melalui brosur maupun dalam tulisan yang disodorkan, tetap saja ketika tidak diucapkan dalam transaksi, atau seseorang tidak menyatakan dalam transaksinya maka dianggap tidak mentransaksikan bunga bank.¹⁹⁵

Walaupun begitu menurut beliau, bila akad nasabah pinjam uang kepada bank sekedar pinjam, dan nasabah tidak memperhatikan berapa bunga yang harus dibayar, tetapi ia hanya berkomitmen mengembalikan sejumlah uang tertentu setiap bulan, dan ia tidak memperhatikan berapa prosen bunganya, maka hal ini tidaklah masalah, karena dengan nasabah tidak memperhatikan atau membaca

[illegible]

Mengenai makna riba itu sendiri, menurut Kiai Wazir adalah seperti kebanyakan kiai mendefinisikan, yaitu *kullu qard} jarra manfaatan fahuwa riba*>.. Setiap ada transaksi pinjam meminjam tetapi mendatangkan hasil maka hal itu adalah riba. Namun demikian menurutnya dianggap riba tersebut adalah ketika transaksi tersebut menyebutkan syarat berupa pemberian jumlah tertentu yang disepakati di awal akad. Ketika seseorang hanya mengatakan akan memberikan tambahan tetapi tidak diakadkan/disyaratkan maka hal tersebut dibolehkan dan tidak termasuk riba.

[illegible]

Terlebih para kiai, mereka sebagian besar memakai jasa bank konvensional untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pertimbangan berbagai fasilitas yang diberikan adalah yang paling utama, karena permasalahan hukum menurut mereka bisa dipecahkan dan tidak menjadi masalah memakai jasa tersebut. Selain itu, -- sama dengan para kiai di pondok lain-, para wali santri mengirimkan dana kebutuhan anaknya lebih mudah dengan menggunakan perbankan konvensional yang banyak berdiri kantornya di mana-mana.

Permasalahan bunga bank sudah tidak menjadi pembahasan dalam pondok Denanyar. Mereka menyerahkan pemecahan tersebut pada para kiai juga para pendahulu mereka. Ketika para kiai tidak memperlmasalahkan bertransaksi dengan perbankan, maka seluruh pondok tidak akan memperlmasalahkannya lagi. Mereka bebas saja bertransaksi dengan perbankan.

Bertransaksi dengan perbankan konvensional, meskipun dengan adanya bunga dalam transaksi tersebut, dengan azas kemanfaatan, maka bila manfaat tersebut bersifat syar'i maka diperbolehkan. Atau dengan istilah lain, manfaat tersebut adalah bersifat darurat. Penjabaran darurat tersebut tidak mesti yang mengancam jiwa secara langsung, tetapi bisa yang bersifat tabi'i. Contohnya adalah ketika seseorang terlilit hutang, sedangkan hutang tersebut wajib dilunasi, maka dengan keadaan darurat tersebut boleh ditutupi dengan menggunakan jasa peminjaman dari perbankan.

1. Sekilas tentang Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang

Muhammad Djuremi adalah murid KH Cholil Bangkalan yang tertarik dengan aktifitas KH Tamim, dan akhirnya membantunya mengajar para santri. Ia berganti nama dengan Muhammad Kholil setelah pulang dari haji. KH. Tamim Irsyad mengajarkan Al Qur'an dan Fiqih sedangkan KH Muhammad Cholil mengajarkan ilmu Tauhid dan Tasawuf. KH Muhammad Cholil dinikahkan dengan putri KH Tamim Irsyad yaitu Nyai Fatimah. Menurut Endang, semenjak keikutsertaan Muhammad Kholil dalam mengelola pondok, jumlah santri waktu

Sejak awal berdiri, pondok pesantren Darul Ulum memang mengajarkan yari'at dan ilmu tasawuf, dan santri pondok ini sejak dahulu datang dari ai daerah di seluruh Indonesia. Terlebih lagi pondok ini merupakan pusat ariqoh Qadiriyyah wan Naqsyabandiyah, yang anggotanya tidak hanya dari ng, tetapi dari seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ada erasal dari Sulawesi.

¹⁹⁸ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi.*, 153.

Pada tanggal 21 Januari 1985, tokoh dari pondok Darul Ulum yang

¹⁹⁹ Sejak tahun 1962 struktur organisasi pondok pesantren Darul Ulum berubah, di mana distribusi tugas mendetail dijelaskan melalui buku pedoman dan papan struktur. Ridlwan, 157.

200 Pada masa ini segala macam bidang studi dimasukkan dalam materi pendidikan, tidak hanya agama dan mata pelajaran umum yang diperlukan saja. Selain itu juga pada tahun 1965 didirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Darul Ulum yang membuka empat fakultas, yaitu Fakultas Alim Ulama, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Pertanian.

[illegible]

Beliau mengatakan:

Dengan keadaan seperti ini maka kebutuhan pesantren terhadap jasa perbankan hanyalah dalam pembayaran kebutuhan pondok dan sekolah dari para santri. Tidak ada transaksi yang bersifat usaha bisnis yang dikelola yayasan, bahkan koperasi saja yayasan tidak membentuknya.

Saat ini banyak pertokoan juga penjaja makanan di sekitar pondok, dan tidak ada larangan dari pihak yayasan atas keadaan seperti ini. Bahkan menurut Kiai Zaimudin hal ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan para santri di pondok yang tidak mungkin dipenuhi oleh pihak yayasan dan pondok. Hal ini juga untuk menghindari monopoli pondok dan yayasan atas ekonomi dari masyarakat Rejoso Peterongan.

203 Ibid.

gantungkan pada niat untuk mengambil manfaat tersebut, tidak mencari keuntungan yang bersifat materi (bunga).

Pada awalnya, yayasan mempergunakan jasa perbankan hanya untuk menyimpan dana, hal ini dilakukan karena bank tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemilihan bank ini adalah karena factor politik, yaitu agar dapat menjalin hubungan dengan pemerintahan daerah, terutama pemerintahan provinsi. Selain itu, bank tersebut di antaranya dimaksudkan agar ada perhatian dari pemerintah daerah. Adapun pondok pesantren Darul Ulum dan pondok juga bisa memberdayakan masyarakat di lingkungan pemerintahan. Dalam perjalanannya selama ini beberapa kiai dan

Pada awalnya, yayasan mempergunakan jasa perbankan hanya n, hal ini dilakukan karena bank tersebut dimiliki oleh Pemerintah a Timur. Pemilihan bank ini adalah karena factor politik, yaitu ag gyan dengan pemerintahan daerah, terutama pemerintahan provinsi. tersebut di antaranya dimaksudkan agar ada perhatian dari per ndap pondok pesantren Darul Ulum dan pondok juga bisa member m pemerintahan. Dalam perjalanannya selama ini beberapa kiai dar

Sampai saat ini bank Jatim masih dipakai oleh yayasan untuk para wali santri yang sifatnya tunai. Bahkan bank Jatim diberi fasilitas berupa ruangan kantor bersebelahan dengan kantor yayasan.

Semenjak munculnya perbankan syari'ah di Indonesia, yayasan Darul Ulum telah memutuskan untuk mendukung gerakan tersebut dengan memakai jasa perbankan syari'ah, kecuali bank Jatim yang hubungannya bersifat ikatan emosional dan politis. Bank Syari'ah yang pertama menjalin hubungan kerjasama adalah Bank Muamalat, dan diberi fasilitas oleh Yayasan untuk membuka kantor di dalam lingkungan pondok. Namun demikian hubungan kerjasama dengan bank Muamalat ini tidak bertahan lama, dan bank Muamalat menarik kantornya dari pondok karena alasan kekurangan SDM. Berikutnya adalah bank Mandiri Syari'ah, yang sempat membuka kantor di lingkungan pondok, tetapi dengan alasan kekurangan SDM juga kemudian menarik kantornya dari lingkungan pondok. Dan yang terakhir dan masih bertahan sampai saat ini adalah Bank BRI Syari'ah, yang membuka kantor di lingkungan pondok dan mendirikan ATM sebanyak dua anjungan, satu untuk santri putra dan satu lagi untuk santri putri. Saat ini Bank BRI Syari'ah adalah satu-satunya bank syari'ah yang memiliki kantor di lingkungan pondok Darul Ulum.

[illegible]

Meskipun perbankan konvensional dan syariah dipakai oleh yayasan, namun demikian menurut KH Zaimudin, yayasan berkomitmen untuk ikut memajukan perbankan syariah. Kenyataannya, yayasan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan perbankan konvensional selain bank Jatim, yang menurut beliau karena ikatan emosional dan politis. Komitmen tersebut didasarkan pada pandangan bahwa, perbankan syariah adalah lebih aman daripada bank konvensional. Meskipun demikian, yayasan tidak menganggap bahwa memakai jasa perbankan konvensional tidaklah haram, dan masih berpegangan pada hasil MUNAS Nahdlatul Ulama yang memutuskan bahwa bunga bank adalah masalah khilafiyah, dan di antaranya menghalalkan bunga bank tersebut. Yayasan mengambil pendapat yang menghalalkan bunga bank, dan penggunaan jasa perbankan tersebut adalah didasarkan pada kaidah yang umum, yaitu segala sesuatu itu tergantung pada niat yang disengajakan untuk memakai jasa tersebut. Niatnya adalah untuk mengamankan uang dan tidak melihat berapa bunga yang akan diperoleh.

Berbeda dengan yayasan yang mengambil sikap ikut mendorong perkembangan perbankan syari'ah, sebagian pengasuh pondok tidak terlalu memperhatikan perkembangan perbankan syari'ah dan juga tidak memperhatikan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum bunga bank. Mereka hanya berpedoman pada azas manfaat dari jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Manfaat yang paling terlihat dari perbankan konvensional saat ini adalah jaringan yang luas yang mempermudah para wali santri untuk membayar biaya kebutuhan pondok anaknya di PP Darul Ulum, selain juga kemudahan bertransaksi lainnya dari para pengasuh.²⁰⁶

²⁰⁶ Dalam suatu kasus, KH Ali Muhsin pernah menyimpankan uangnya di perbankan syari'ah dan mencoba untuk mengambil kembali dalam jumlah yang agak besar, namun pihak perbankan syari'ah tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dengan suatu alasan. Beliau membandingkan dengan perbankan konvensional yang selalu siap dalam pelayanannya, termasuk untuk memenuhi permintaan nasabah menarik uang dalam jumlah yang besar. Dengan alasan tersebut beliau akhirnya menyimpan uangnya di perbankan konvensional.

Adurrahman Wahid, sebagaimana dikutip oleh Manfred Ziemek mengemukakan beberapa hal yang harus dipecahkan oleh pesantren agar bisa bertahan dan membangun peranan mereka dalam perkembangan Indonesia, di antaranya adalah:

- [illegible]

Bagi sebagian pesantren di Jombang, masalah-masalah yang diutarakan Abdurrahman Wahid itu sudah banyak terpecahkan, terbukti dengan semaraknya pesantren saat ini, dengan perkembangan tidak hanya jumlah santrinya tetapi dari sisi pembangunan gedung dan asrama sudah sangat maju. Dari segi kesejahteraan para kiai, ustad dan pengasuh sudah sangat layak, dan terlihat tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak tertentu, tetapi kebanyakan terpenuhi dari dana yang masuk dari para wali santri dan juga beberapa obyek usaha yang diupayakan pondok.

Dari pondok-pondok besar di Jombang, dana yang masuk dari para santri yang ada sudah bisa mencukupi kebutuhan penggajian para tenaga yang ada, dan sebagian ada yang menambahi pendanaannya dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pondok --walaupun tidak semua pondok melakukan hal seperti ini--, seperti yang dilakukan oleh pondok Tebuireng dengan usaha menanam tebu, pengolahan makanan dan laundry.²⁰⁹ Pondok Denanyar dengan mengurus usaha berupa pengadaan seragam semua santri, baik seragam di pondok maupun seragam sekolah formal.²¹⁰ Sementara Tambakberas, telah berupaya membuka bidang usaha walaupun kurang berhasil, seperti membuka konveksi dan toko kelontong

²¹⁰ Bu Nyai Muflillah Sohob, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar Jombang, 6 April 2019.

Sebagian para kiai juga ada yang menjalankan usaha ekonomi sendiri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, seperti persawahan, peternakan, toko dan lain sebagainya. KH Wahhab Khalil pengasuh asrama ar-Risalah Denanyar contohnya, yang beternak sapi sebagai tambahan dengan menitipkannya kepada orang-orang desa yang membutuhkan pekerjaan tambahan, beberapa kiai juga melayani catering dari para santrinya, dan lain sebagainya.

²¹¹ KH M Wafiyul Ahdi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 18 Maret 2019.

Dari sisi kemandirian dan kemajuan terlihat pada pesantren Tebuireng, di mana saat ini bangunan-bangunan gedung terlihat megah, walau demikian tidak ada satu pun lembaga pendidikan yang dinegerikan, dan semua dikelola secara mandiri oleh pesantren. Pesantren memiliki beberapa usaha mandiri yang berperan untuk menopang kekurangan-kekurangan biaya yang dikeluarkan untuk berlangsungnya kegiatan pesantren. Namun tidak menutup kemungkinan adanya

²¹² Menurut kiai Wahhab, kepengurusan yayasan Denanyar yang dipegang oleh para bu Nyai berdampak pada penekanan welas kepada para wali santri, sehingga segala biaya yang dibebankan kepada para wali santri berusaha ditekan agar tidak terlalu membebani. Terlihat nampak berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya yang terlihat megah dari sisi gedung dan fasilitasnya. KH Abdul Wahhab Ahmad Kholil, pengasuh Asrama ar-Risalah PP Mambaul Maarif Denanyar Jombang, 6 April 2019.

Dari sedikit pemaparan di atas, terlihat bahwa pesantren berupaya untuk melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Upaya yang dilakukan adalah usaha-usaha yang bernilai profit, bukan saja yang bersifat pemberdayaan ekonomi umat, walaupun upaya pemberdayaan ekonomi umat juga dilakukan. Usaha-usaha tersebut meniscayakan pesantren berinteraksi dengan dunia luar pesantren untuk pengembangan usaha, dan terlibat dengan berbagai politik dagang yang berorientasi profit. Perkembangan model bisnis yang sekarang semakin modern pun harus berusaha diikuti oleh pesantren untuk keberlangsungan usaha tersebut. Hal ini merupakan keniscayaan meskipun tidak dilakukan pesantren secara besar-besaran. Pesantren juga menggandeng beberapa mitra usaha untuk memajukannya, dan dengan demikian pesantren akan terlibat dengan model-model transaksi seperti umumnya usaha orang saat ini.

213 <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/03/14/m0vrln-pesantren-tebu-ireng-miliki-gedung-baru>, diakses tanggal 3 September 2019.

Dengan perkembangan dan dorongan dari berbagai pihak tersebut membuat pengembangan ekonomi Islam, terutama perbankan syari'ah semakin meyakinkan. Bahkan pada tanggal Agustus 2019, menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ditunjuk untuk memimpin organisasi IAEI masa jabatan 2019-2023.²¹⁶

Peran pengembangan ekonomi Islam --termasuk di dalamnya perbankan syari'ah—hanyalah dilakukan oleh sebagian kecil pihak. Ini merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan perbankan syari'ah. Selain sosialisasi dari pihak pengembang ekonomi syari'ah yang kurang, lembaga-lembaga Islam --seperti pondok pesantren-- kurang memberikan sumbangan pada pengembangan

Lihat <http://www.iaei-pusat.org/id/page/profil>. Diakses tanggal 28 Agustus 2019.

²¹⁶ Saat ini Sri Mulyani dipandang sebagai begawannya ekonomi Indonesia, karena beberapa prestasi yang telah ditorehkannya, menjadi menteri keuangan pada pemerintahan SBY, menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi menteri Keuangan pada pemerintahan Joko Widodo. Pada tahun 2006 Tahun 2006, hanya satu tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai *Euromoney Finance Minister of the Year* oleh majalah [Euromoney](#). Tahun 2007 dan 2008, majalah *Emerging Markets* memilih Sri Mulyani sebagai *Asia's Finance Minister of The Year*. Pada tahun 2017, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia. Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara [World Government Summit](#)^[42] di Uni Arab Emirates, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award). Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Sri Mulyani](https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani), diakses tanggal 29 Agustus 2019.

Pengelolaan keuangan menjadi keniscayaan bagi badan hukum, organisasi ataupun lembaga saat ini. Pondok pesantren sebagai lembaga juga menganggap pengelolaan keuangan adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam setiap

Pada beberapa pondok pesantren di Jombang, perbankan menjadi mitra dalam aktifitasnya. Pondok Tebuireng secara resmi memakai jasa perbankan dalam hal pembayaran, baik SPP maupun pembayaran uang saku santri. Untuk pembayaran SPP dilakukan secara online dengan mengambil jasa BRI Virtual Account.²¹⁷ Hal ini mempermudah para wali santri untuk membayar SPP putranya tanpa harus khawatir akan digunakan terlebih dahulu oleh putranya. Untuk uang saku, setiap santri memiliki rekening di BPRS Lantabur yang akan mengatur uang saku santri setiap harinya sesuai dengan kesepakatan wali santri dengan anaknya. Wali santri mengirimkan uang saku putranya melalui jasa dari PT Pos Indonesia.

Meskipun pondok Tebuireng mempergunakan jasa BRI Virtual Account dalam proses pembayaran SPP santri, tapi menurut penuturan Gus Ghafar uang yang tersimpan di bank BRI tidak akan dibiarkan mengendap melebihi 1 Milyar rupiah. Pondok selalu mengambil uang di bank BRI ketika sudah mencapai jumlah 1 Milyar rupiah dan dipindahkan ke rekening BPRS Lantabur. Bank BRI dipergunakan hanya untuk mempermudah jaringan dengan para wali santri,

[illegible]

Ada juga pondok pesantren di Jombang yang tidak terlalu membatasi dalam pemakaian jasa perbankan konvensional. Pondok Tambakberas termasuk yang tidak membatasi diri dalam memakai jasa perbankan, meskipun pada

Meskipun yayasan dari pondok pesantren di Jombang memiliki kebijakan masing-masing, namun demikian para kiai secara pribadi memiliki pendapat masing-masing yang kadang berbeda dengan yang dilakukan oleh Yayasan yang membawahi pondok secara keseluruhan. Para kiai kebanyakan justru tidak mempermasalahkan memakai jasa perbankan konvensional maupun syari'ah. Mereka memakai jasa semua perbankan tersebut karena suatu kebutuhan, dan lebih melihat kemanfaatan dari semua tawaran jasa perbankan tersebut. Hanya ada sedikit kiai yang berkomitmen hanya memakai jasa perbankan syari'ah, walaupun dalam keadaan terpaksa tetap memakai jasa perbankan konvensional.

Ada sebagian kiai yang berprinsip bahwa bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda, keduanya sama saja. Perbedaannya hanya dalam menggunakan istilah-istilah saja. Sementara ada sebagian kiai yang masih berhati-

Dari semua pandangan para kiai tersebut dapat disimpulkan bahwa, adanya bank konvensional dan bank syariah adalah merupakan hasil olah pikir manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Karena merupakan hasil olah pikir yang dapat dikategorikan upaya menawarkan jasa, maka hal ini menjadi lahan ijtihad. Para ulama diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad mengenai hukum mengambil manfaat dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hasil ijtihad para ulama berbeda-beda, karena mereka memiliki cara pandang dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam melihat hasil olah pikir manusia ini.

Demikian halnya bunga bank, para ulama berbeda pendapat, demikian juga para kiai pondok pesantren di kabupaten Jombang. Ada sebagian yang

C. Kemaslahatan Sebagai Prinsip Dalam Fikih Muamalah Elite Pesantren

Di dalam fikih muamalah berlaku suatu kaidah yang sudah masyhur dan sudah disepakati banyak ulama, bahwa hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan, sehingga semuanya berhukum mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh hukum Islam, yang itu berupa larangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'd bin Tarki al-Khathlan, bahwa yang diperbolehkan oleh Allah itu sangat banyak dibandingkan yang diharamkan, dan dalam masalah muamalah hukum

Menurut Ibn Taimiyah, kebiasaan itu pada dasarnya dihukumi boleh, maka tidaklah berdosa melakukannya kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan bila kaidah ini tidak diindahkan maka akan terjerumus sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 59, yang menjelaskan tentang celaan Allah terhadap orang musyrik yang berusaha membuat aturan agama sendiri dan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah.²¹⁹

Kaidah ini dirumuskan oleh para ulama dengan landasan beberapa dalil, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, juga dalil aqli.

²¹⁸ Sa'd bin Tarki al-Khathlan, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, Cet. Ke 2 (Riyad: Dar as-Sami'iy li al-Nashr wa al-Tauzi', 2012/1433), 13.

220 Ada sebagian yang memegangi suatu kaidah bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukum
asalnya adalah tidak boleh.

Kaidah kemubahan hukum asal muamalah tersbeut berdampak pada kebebasan manusia untuk berkreasi dengan akal nya sendiri terhadap upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, untuk mencapai kesejahteraan hidupnya sendiri, dan untuk membuat kesejahteraan manusia sekitarnya. Al-QUr'an dan Hadis tidak mengatur secara detail tentang hal tersebut karena manusia dibekali akal yang diperintahkn oleh al-Qur'an dipergunakan untuk memikirkan segala yang diciptakan oleh Allah. Pembatasan penjelasan tentang muamalah tersebut sebenarnya merupakan anugerah dalam hukum Islam, di mana hukum Islam tentang muamalah dapat beradaptasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di dunia ini, karena peradaban manusia pada realitasnya terus berkembang dan tidak mungkin akan dibatasi secara ketat oleh dalil hukum. Anugerah ini sesuai dengan kaidah hukum Islam itu sendiri, di mana hukum Islam adalah hukum yang sesuai dengan segala keadaan dan waktu.

Dalam bidang bisnis, dengan adanya kaidah tersebut berdampak pada munculnya berbagai macam bentuk transaksi atau akad di tengah masyarakat yang semua bertujuan agar segala kebutuhan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terpenuhi dengan baik. Munculnya berbagai macam akad saat ini tidak dapat terbendung, terutama pada era teknologi informasi saat ini berbagai macam bentuk transaksi dengan tujuan, model, dan cara yang baru secara terus menerus bermunculan. Hal demikian terkadang menjadi bahan renungan bagi sebagian masyarakat, karena sering juga menimbulkan kebingungan dari segi hukum ataupun dampaknya terhadap sosial masyarakat.

Dalam kajian hukum Islam, di antara hal pokok yang diperhatikan oleh hukum untuk dijaga agar tidak rusak adalah masalah harta (al-mal). Harta menjadi salah satu perhatian utama hukum Islam karena harta dalam sejarah manusia telah banyak menimbulkan perselisihan dan konflik di antara manusia. Harta juga menjadi sarana untuk mengabdikan diri manusia kepada Allah. Harta yang baik adalah yang diperoleh manusia dengan jalan yang baik yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak merusak hak orang lain. Pengaturan agar harta dapat dimiliki seseorang dengan cara yang baik ini menjadi perhatian hukum Islam dengan ditetapkannya aturan-aturan dasar dalam hukum Islam, yang secara umum dapat dikatakan bahwa bila harta diperoleh dengan berdasarkan pada hukum Islam maka tidak akan mengganggu pihak lain dan dianggap sebagai harta yang halal.

Dalam rangka menjaga harta (*hifd al-ma>l*), hukum Islam menetapkan beberapa kaidah yang disarikan oleh para ulama dari penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Para ulama sepakat bahwa dalam hal penjagaan harta ini al-qur'an maupun al-hadis tidak menjelaskan secara rinci dan detail, tetapi dijelaskan secara global dan merupakan kaidah-kaidah pokok. Penerapan atau tatbiq dari kaidah tersebut menjadi semakin luas karena yang dijelaskan aturan umum dan hanya tidak boleh melanggar hal-hal yang dilarang. Hal ini berbeda dengan bidang ibadah yang berlaku kaidah segala sesuatu tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali yang diperintahkan, yang bertujuan agar manusia tidak menjadi salah dalam melakukan ibadah, agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal yang berakibat pada pensekutuan Tuhan dan tidak meng-Esakan Tuhan.

Dalam istilah lain, sebagaimana juga dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu hukum yang bersifat *ta'abbudi* dan yang bersifat *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* maksudnya, manusia harus mengikuti segala yang diperintahkan dan tidak diberi ruang untuk

Sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan, maka bidang muamalah secara pasti juga bertujuan menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kemaslahatan menjadi prinsip utama dalam hukum Islam bidang muamalah. Karena bidang muamalah adalah termasuk kategori *ta'aqquli*, maka kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam pun dapat difikirkan oleh manusia, manusia boleh mengembangkan fikirannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sendiri.

Realisasi prinsip kemaslahatan dalam muamalah kontemporer terkadang memerlukan suatu kajian yang detail, karena sisi kemaslahatan tersebut tidak hanya ditinjau dari satu sudut saja, misalnya dari sisi pelaku muamalah, tapi perlu juga ditinjau dari sisi dampak pada lingkungan, pada masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemaknaan maslahat dalam bidang ini dapat berubah definisinya dari satu orang dengan orang lainnya. Atau dari satu masa dengan masa yang lainnya.

Yusuf al-Qardawi pada dasarnya menawarkan beberapa konsep metodologis tentang ijtihad fiqh kontemporer yang relevan untuk memecahkan problematika modern, yaitu (1) *ijtiha>d intiq>i* (metode komparasi dalil/argumentasi hukum secara selektif),²²¹ (2) *ijtiha>d insya>i* (metode kreatif-inovatif mujtahid terhadap masalah hukum yang belum ada hukumnya atau masalah baru),²²² (3) *al-ijtiha>d al-jam' baina al-intiq>' wa al-insha>'* (ijtihad integratif/perpaduan ijtihad intiq>i dan insya>i/ ijtihad saintifik integratif),²²³ (4) *ijtiha>d jama>'i* (ijtihad kolaboratif-kolektif antara ahli hukum dengan saintis).²²⁴

Dari macam tawaran Yusuf al-Qardawi tersebut, bisa dijadikan urutan ketika akan memecahkan permasalahan hukum, dan terakhir ketika tidak dapat ditemukan

²²⁴ Ibid., 182.

²²⁵ Muh}ammad Sa'>i>d Ramad}an al-Bu>t}i, *D}awa>bit} al-Mas}lah}ah fi> al-Shari>'ah al-Isl>amiyyah* (ttp: Muassasah al-Risa>lah, tt), 45.

2. Nilai kemaslahatan syar'iyah tidaklah terbatas pada seberapa besar kenikmatan yang bersifat materi saja –sebagaimana yang dianut oleh para ahli etika--, tetapi harus memenuhi kenikmatan yang bersifat jasmani maupun ruhani.²²⁷
3. Kemaslahatan agama adalah pondasi kemaslahatan yang lain dan merupakan awal untuk kemaslahatan lainnya itu. Oleh karena itu keharusan mengorbankan kemaslahatan selain kemaslahatan agama adalah harus, dalam rangka untuk melanggengkan dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan lainnya tersebut.

Implikasi dari ciri-ciri kemaslahatan dalam hukum Islam tersebut, menurut al-Buti adalah

²²⁷ Ibid., 54.

- Prinsip kemaslahatan sering dipergunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan masalah kontemporer, --sebagaimana yang dilakukan oleh para elite pesantren di kabupaten Jombang,-- meskipun terkadang makna dan cakupan masalah itu berbeda-beda antara para ulama. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh al-Buti bahwa pada dasarnya kemaslahatan itu yang terpenting tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Hadis, qiyas dengan dalil yang kuat dan ijma. Dengan dasar tersebut para ulama dimudahkan untuk memutuskan masalah, dan demikian yang banyak diterapkan oleh para kiai pesantren di Jombang ketika dihadapkan pada permasalahan pemanfaatan jasa dari perbankan.

²²⁸ Al-Buti mengecualikan ijma yang didasari pada kemashalatan duniawi yang tidak permanen, bila keadaannya demikian maka boleh merubah ijma tersebut bila kemaslahatan yang pertama terkalahkan oleh kemaslahatan lain yang baru muncul.

Selain kemaslahatan yang bersifat politis, kemaslahatan yang sifatnya sosial ekonomi juga disampaikan para elite pesantren Kabupaten Jombang. Kiai Nashir mengakui bahwa sejak remaja telah memakai jasa perbankan konvensional untuk urusan bisnis dan ekonominya. Banyak kemudahan dan keamanan yang bisa diperoleh dengan memakai jasa perbankan konvensional.²³⁰ Bahkan kemaslahatan memakai jasa perbankan konvensional tersebut oleh sebagian besar kiai telah diperbandingkan dengan perbankan syariah yang saat ini sedang mulai berkembang. Banyak kemudahan yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah tidak bisa didapatkan pada perbankan syari'ah, seperti yang disampaikan

²³⁰ KH Abdul Nashir Fattah, pengasuh PP Tambakberas induk, Jombang, 25 Maret 2019

D. Bank Syari'ah dan Bank Konvensional sebagai Suatu Produk Peradaban Dalam Pandangan Elite Pesantren Jombang

Perbankan konvensional adalah perbankan yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan menawarkan jasa-jasa lainnya. Prakteknya adalah masyarakat yang kelebihan

²³² Fanatik di sini dalam arti menganggap hanya perbankan syari'ah yang benar dan perbankan konvensional haram, dan ini sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, yang secara tegas memfatwakan bahwa pembunga-an yang dilakukan oleh siapa pun hukumnya haram, dan bermu'amalah dengan perbankan konvensional haram dilakukan bila seseorang berada pada suatu wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat. Hijrah Saoutra et.al (editor), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 436-445.

Kedua macam bank tersebut muncul karena adanya dorongan kebutuhan sebagian masyarakat akan dana yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha, atau untuk memenuhi kebutuhan. Kedua macam bank tersebut berupaya membuat suatu sistem yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang membutuhkan jasa dari perbankan ini, tetapi negara ataupun pemerintahan tidak bisa melepaskan diri dari suatu lembaga yang memberikan suntikan keuangan, baik berupa pinjaman atau pun suatu akad lain. Begitu urgennya peran perbankan tersebut bagi masyarakat dan tidak bisa dihindari lagi,

[illegible]

Kedua macam bank tersebut berorientasi pada profit, atau untuk mendapatkan laba, sehingga dengan laba tersebut mereka bisa menjaga keberlangsungan lembaga ini, juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu perusahaan. Menurut Karnaen dan Syafi'i Antonio, kedua bank tersebut berorientasi pada profit, akan tetapi pada bank syari'ah orientasinya adalah profit dan falah²³⁴

Mengenai perkembangan perbankan syariah, terutama di Indonesia, menurut analisa Infobank belumlah menggembirakan. Apa yang digemborkan

236 Ibid.

Pada tahun 2017 Bank Muamalat, sebagai bank syari'ah tertua di Indonesia hampir mengalami kebangkrutan. Hal ini diindikasikan oleh meningkatnya *non performing finance* (NPF) di atas rata-rata yang diperbolehkan, yaitu sejak tahun 2015 yang sudah mencapai 7,11 persen. Dengan keadaan seperti itu kemudian perusahaan mengadakan hapus buku, dengan tujuan untuk menurunkan NPF. Namun ketika NPF turun, rasio kecukupan modalnya menjadi turun, dan tahun 2017 mencapai 11,58 persen. Menurut analisa CNN, produk-

[illegible]

Dari beberapa contoh kasus perbankan konvensional dan syariah di atas dapat dikatakan bahwa, kedua macam bank ini adalah suatu olah pikir manusia dalam upayanya menangani berbagai permasalahan yang dialami, dan manusia berpikir untuk mendapatkan pemecahan terbaik dengan membuat suatu lembaga jasa keuangan. Keduanya tidaklah sama bebas resiko. Bank konvensional memiliki resiko dan bank syariah juga memiliki resiko, terbukti dengan beberapa peristiwa di atas.

²³⁸Salah satu contoh produk yang memiliki resiko relatif tinggi adalah produk pembiayaan *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharabah muthlaqoh* adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana cakupan kegiatan usahanya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180302012312-78-279845/pembiayaan-bank-muamalat-bagai-duri-dalam-daging>. Diakses tanggal 6 September 2019.

Kiai Nashir dan Kiai Mustain sependapat, bahwa perbankan syariah adalah suatu bentuk kreatifitas bisnis yang berorientasi pada profit (keuntungan). Bentuk-bentuk produk dari perbankan syaria'h tidak selalu menjamin akan keamanan dan profit kepada nasabah, bahkan kepada perbankan sendiri. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah pun juga dapat dilihat sebagai usaha bisnis yang dijalankan dengan kreasi-kreasi yang berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa perbankan syariah dibentuk dengan suatu tekad berupaya untuk menghindarkan diri dari praktek riba yang dilarang dalam agama Islam.

Kiai Mustain mengatakan:

[illegible]

Meskipun ada kesepakatan bahwa antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah merupakan suatu bentuk perdagangan jasa keuangan, namun sebagian besar kiai pesantren Jombang mengakui bahwa perbankan syari'ah lebih aman dalam menghindari hal-hal yang dilarang dalam muamalah Islam. Sebagian kiai menyatakan bahwa ia akan berpindah kepada bank syari'ah apabila dalam pelayanannya telah menyamai perbankan konvensional. Kiai Zaimudin As'ad mengatakan:

Demikian juga sebagaimana pendapat dari KH Kholiq Hasan, yang menganggap perbankan syariah lebih aman daripada perbankan konvensional, bila pelayanan sudah memadai dan unsur memudahkannya telah menonjol, menutup kemungkinan akan beralih secara keseluruhan ke perbankan konvensional.²⁴¹

²⁴¹ KH Kholiq Hasan, Tambakberas, 25 Maret 2019.

menyebabkan manusia berupaya dan berfikir keras untuk menggapainya dengan cara-cara yang juga memudahkan.

Banyak teks Qur'an maupun hadis yang menjelaskan perihal kebolehan ummat Islam untuk memikirkan bagaimana interaksi antar manusia dikembangkan dan ditemukan ketetapan hukumnya dengan berpijak pada dasar yang kuat. Kebolehan dan kemungkinan yang diberikan perihal pencarian ketetapan hukum dan dasar hukum terhadap hal-hal baru dalam masalah muamalah ini berdampak pada majunya perkembangan hukum muamalah ini dalam kajian hukum Islam. Berbagai kajian tentang hal tersebut banyak ditulis oleh para sarjana, sebagai tanggapan dan pemecahan dari berbagai perkembangan peradaban manusia.

Hal yang tidak jauh berbeda adalah yang terjadi pada lingkungan pesantren di Kabupaten Jombang. Pesantren di Kabupaten Jombang tidak menutup diri dari perkembangan yang terjadi dalam bidang muamalah. Saat ini pesantren di Jombang tidak tertinggal dalam perkembangan peradaban dibandingkan dengan dunia luar pesantren. Pengelolaan administrasi telah berada pada penggunaan teknologi yang mutakhir, dengan sistem online, dan lain sebagainya. Para santri pun juga diajarkan tentang kemajuan teknologi informasi, dan yang tak dapat dipungkiri bahwa semua pengasuh, bahkan para kiai sepuh di pesantren Jombang tidak ada yang lepas dari penggunaan smartphone, dengan berbagai fitur yang terus berkembang. Pemanfaatan alat pintar ini meniscayakan pemanfaatan berbagai fitur yang berkaitan dengan macam transaksi. Walaupun secara langsung

tidak menggunakan, tetapi semuanya mengetahui bahwa alat tersebut bisa digunakan untuk mengadakan transaksi jarak jauh.

Melihat dasar dalam teks al-Qur'an, hadis dan kajian fikih, juga dengan melihat perkembangan peradaban dan teknologi saat ini, para kiai pesantren di Kabupaten Jombang sepakat bahwa penerapan kaidah dasar hukum muamalah ada boleh sangat sesuai untuk mensikapi fenomena saat ini. Selain dasar yang kuat dari kaidah tersebut, bila masyarakat Islam terlalu kaku mensikapi perkembangan bidang muamalah, maka bisa jadi masyarakat Islam akan kalah dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan masyarakat lain.

Kiai Musta'in secara tegas menjelaskan bahwa permasalahan muamalah adalah masalah rasa, sehingga hukum harus mempertimbangkan rasa dari para orang yang melakukan hubungan muamalah. Selama hubungan muamalah tersebut tidak secara tegas dilarang oleh ajaran agama, maka faktor rasa dari orang yang melakukan muamalah harus dipertimbangkan sehingga bentuk muamalah tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perasaan yang rela.

Berkaitan dengan pemanfaatan jasa perbankan, para kiai berawal dari kaidah hukum mubah tersebut. Dengan dasar kaidah ini pemanfaatan jasa perbankan konvensional tidak dapat dengan cepat dihukumi haram hanya karena melihat ada faktor bunga yang oleh sebagian ulama dipandang sama dengan riba. Bagaimanapun sistem perbankan adalah hal baru yang tidak pernah ada dalam sistem ekonomi masa Nabi saw, bahkan pada masa para ulama mujtahid pun belum ada. Oleh karena merupakan hal baru dalam bidang muamalah maka harus

Semua pesantren di kabupaten Jombang memakai hukum asal mubah dalam melihat praktek perbankan konvensional juga terlihat dari sikapnya terhadap hasil Munas Nahdlatul Ulama tentang bunga bank, di mana dalam hasil

Kiai Kholiq melihat bahwa memakai jasa perbankan konvensional pada dasarnya adalah boleh, hanya ketika terjadi transaksi di mana terindikasi ada unsur riba di dalamnya maka hukum praktek tersebut tidak boleh. Praktek yang dapat diindikasikan ada unsur riba menurut beliau adalah ketika terjadi nasabah pinjam kepada pihak bank di mana terjadi transaksi nasabah harus mengembalikan dengan memberikan tambahan sekian persen, maka ini bisa diindikasikan telah terjadi akad yang mengandung riba. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kiai Hasan, di mana praktek nasabah pinjam beliau dikatakan riba bila terjadi akad pinjam meminjam uang yang menghasilkan laba.

Ada sebagian kiai yang berpandangan bahwa semua transaksi dengan perbankan konvensional adalah haram, karena prinsipnya bunga bank adalah sama dengan riba. Seperti Kiai Khamim Supangat, yang berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, dan transaksi dengan bank yang berprinsip bunga adalah tidak boleh. Namun demikian, adakalanya memakai jasanya boleh, ketika ada hal-hal yang mendesak untuk mempergunakannya. Seperti beliau yang harus membuka rekening bank BRI karena sertifikasi yang diberikan pemerintah harus melalui perbankan tersebut. Hilah hukum beliau pakai dengan tanpa melihat dan memperhatikan berapa bunga yang ditentukan oleh bank maka berarti beliau tidak bertransaksi dengan mensepakati besaran bunga yang akan diberikan.

Kemaslahatan adalah inti dari *maqasid ash-shari'ah*. Huk

dunia maupun di Akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut ditetapkan hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia untuk memperoleh kemaslahatan tersebut. Hukum-hukum tersebut oleh para ulama dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hal tersebut adalah inti dari hal yang harus dijaga agar hidup manusia berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya di dunia ini. Dalam istilah yang lain, inti dari masalah hukum adalah *jalb al-mas}lahah wa dar'u al-mafsadah*.

Kemaslahatan dalam istilah lain dapat disebut dengan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan Syekh Jalal al-Dîn

sesuai dengan penjelasan yang diberikan Syekh Jalal al-Dîn
ahmân ketika mendefinisikan masalah dari sudut pandang kebias

penjelasan dari al-Ghazali, yang mendefinisikan masalah itu seba

Bahkan karena faktor kemudahan ini ada sebagian kiai yang agak anti

²⁴⁸ Gus Ali (panggilan Kiai Ali Muhsin) pernah menawarkan pada satu perbankan syariah, akan menabungkan uangnya ke perbankan tersebut dan meminta untuk bisa mengambilnya setiap saat dibutuhkan, sekalipun dalam jumlah yang besar, atau bahkan keseluruhannya. Ternyata perbankan syariah tersebut tidak sanggup dan akhirnya Gus Ali berpindah ke perbankan konvensional.

Ijtihad *istinbati* dan ijtihad *tatbiqi* memiliki hubungan yang saling

²⁵⁴ Ash-Sha>t}ibi>, *Al-Muwa>faqa>t*, IV: 64.

[illegible]

Sebagian besar kiai di pesantren Jombang sepakat bahwa hukum riba adalah haram berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis yang sangat jelas. Tentang

²⁵⁶ *Tanqi>h> al-Mana>t>* adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menemukan suatu ‘illah dari antara beberapa sifat yang digantungkan/dikaitkan oleh asy-Syari’ (Allah) kepada hukum tertentu, dengan syarat, sifat tersebut bersumber dari nass atau ijma’. sifat-sifat yang berkaitan dengan suatu nash dipilah oleh mujtahid sehingga terpilih yang paling mu’tabar bahwa itu adalah kausa dari hukum tersebut. Lihat Abdussalam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 171; Al Sha>t>ibi>, 68

[illegible]

Kedaaan masyarakat yang telah terbiasa mempergunakan jasa perbankan menjadi hal yang dipertimbangkan, karena masyarakat Jombang telah lama mempergunakan jasa tersebut dan merasakan manfaat yang besar. Manfaat tersebut belum bisa digantikan dengan jasa yang lain. Bahkan bila dibandingkan dengan perbankan syari'ah yang sekarang sudah muncul, dirasakan belum bisa menggantikan perbankan konvensional. Sebagian kiai berpendapat bahwa perbankan konvensional dan syari'ah adalah sama-sama suatu perusahaan yang berusaha mendapatkan simpati dari para nasabah, keduanya sama-sama sistem usaha yang berorientasi mendapatkan laba. Oleh karena itu, masyarakat menjatuhkan pilihan kepada yang memberikan banyak manfaat kepadanya.

Menurut ash-Shatibi, dalam keadaan suatu ketetapan hukum tidak dapat dipraktekkan di dalam suatu masyarakat dikarenakan adanya suatu akibat yang berlawanan dengan idea suatu hukum bila hukum itu diterapkan, maka hukum tersebut dapat dirubah ketetapan hukumnya dengan ketetapan yang bisa memberikan hasil atau akibat yang dapat mewujudkan tujuan dari ketetapan

Dari pandangan-pandangan yang disampaikan para kiai pesantren Jombang, dapat dilihat bahwa mereka mempraktekkan ijtihad *tatbi'iqi* tersebut. Kesepakatan akan definisi tersebut secara mudah dapat dikiaskan kepada praktek perbankan dengan sistem bunga, karena setiap perbankan konvensional dapat dipastikan menjalankan bisnisnya dengan sistem bunga, yaitu mengambil laba dengan mentransaksikan adanya tambahan pengembalian ketika nasabah meminjam dana dari bank. Meskipun ada kiai yang membuat hukum *hilah* atas praktek tersebut dengan tanpa memperhatikan seberapa besar bunga yang harus dibayar ketika terjadi transaksi, atau dengan menganggap bahwa yang dianggap transaksi adalah yang diucapkan, bukan yang ditulis dan dibaca, atau dengan alasan bahwa sumber penghasilan bank tidak hanya dari bunga kredit yang dikururkan. Namun mayoritas kiai sepakat bahwa ketika terjadi akad yang secara jelas mensepakati jumlah bunga tertentu ada riba, sehingga bila hukum ditetapkan terhadap suatu sistem maka perbankan konvensional adalah sistem yang tidak diperbolehkan, karena sistemnya adalah dengan mendapatkan hasil dari bunga.

Namun demikian, dengan melihat beberapa manfaat yang diberikan oleh perbankan konvensional, yang itu adalah kemanfaatan yang –bisa dikatakan— dimaksudkan oleh suatu hukum muamalah, maka kemanfaatan yang menurut para kiai belum tergantikan oleh yang lain itu menjadi suatu yang harus dipertahankan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk memperbolehkan transaksi dengan

perbankan konvensional tersebut di antaranya adalah faktor sosio-ekonomi, sosio-politik, dan kemaslahatan.

Faktor sosio-ekonomi yang jadi pertimbangan di antaranya adalah, para wali santri tersebar di seluruh pelosok daerah, dan mereka semua harus mengirimkan uang untuk kebutuhan putranya yang menjadi santri di kabupaten Jombang. Para wali santri merasa mudah untuk mentransfer uang melalui perbankan konvensional karena kantornya berdekatan dengan tempat tinggalnya, prosesnya juga mudah dan cepat, juga biaya transfer tidak membebani. Keadaan sosial ekonomi masyarakat sudah terbentuk demikian, sehingga bagaimanapun pondok harus memfasilitasi keinginan para wali santri dengan kemudahan tersebut.

Faktor sosial politik yang jadi pertimbangan adalah, di antaranya ada hubungan yang tidak bisa diputus dengan pihak perbankan konvensional yang mana bank tersebut merupakan badan usaha yang dimiliki pemerintahan daerah. Karena pondok merasa perlu menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan, maka pondok harus mempertahankan untuk bekerjasama dan menjadi nasabah dari perbankan tersebut. Selain itu, seringkali pondok mendapatkan bantuan dari luar dan pihak luar tersebut mensyaratkan transfer uang melalui suatu perbankan tertentu, dan mayoritas adalah dengan perbankan konvensional. Hal semacam ini meniscayakan pondok untuk bekerjasama dan menjadi nasabah dari perbankan tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pondok pesantren di Jombang merasa perlu bekerjasama dengan pihak perbankan konvensional dan mengesampingkan pendapat yang menganggap haram bertransaksi dengan perbankan yang menggunakan sistem bunga tersebut. Dengan jasa yang diberikan keberlangsungan administrasi juga sistem keuangan yang sangat vital dapat berjalan dengan lancar.

Sikap hukum para kiai pesantren di Jombang menunjukkan bahwa mereka melakukan upaya penetapan hukum dengan bekal keilmuan yang mereka miliki. Namun karena pertimbangan yang dimiliki antara satu kiai dengan lainnya berbeda, maka terlihat ada sedikit perbedaan antara satu kiai dan kiai lainnya. Perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok karena dasar keilmuan di antara mereka ada kesamaan, yaitu keilmuan pondok pesantren Nahdlatul Ulama.

Di antara kiai yang bersikap seperti sikap kaum modernis adalah kiai

Meskipun sebagian kiai dari pesantren di kabupaten Jombang bersikap

seperti sikap kaum modernis, namun tidak berarti selain itu bersikap seperti kaum

Sebagian kiai ada yang berpendapat bahwa pada sistem perbankan konvensional ada sisi buruk --bisa jadi riba-- dan ada sisi baiknya, sehingga mereka berupaya beralih kepada perbankan syariah apabila hal itu dimungkinkan dan tetap membolehkan berinteraksi dengan perbankan konvensional. Tidak semua yang dilakukan dan diberikan oleh perbankan konvensional adalah haram, tetapi ada sisi baiknya, namun demikian lebih baik dihindari banyak berinteraksi dengan perbankan konvensional yang ada dugaan riba di dalamnya, namun mereka tidak mengharamkan.

PENUTUP

Penelitian ini terbatas pada pesantren yang terdapat di Kabupaten Jombang berkenaan dengan tipologi pemikiran elite pesantren di kabupaten Jombang tentang pemanfaatan jasa perbankan, sehingga bisa jadi akan terjadi perbedaan dengan pemikiran yang ada di Kabupaten lain, atau di tempat-tempat yang lain dan menjadikannya berbeda juga dalam bersikap terhadap lembaga perbankan. Setelah melalui pembahasan dan pemaparan pada bab-bab sebelum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- [illegible]

2. Para elite pesantren di Kabupaten Jombang memanfaatkan jasa dari perbankan konvensional, dan tidak ada yang bisa melepaskan diri darinya. Bentuk pemanfaatan tersebut mayoritas adalah sebagai nasabah penyimpan dana, dan hanya sedikit yang memakai produk yang lain. Pada umumnya mereka tidak memperlakukan jasa yang diberikan oleh perbankan konvensional maupun perbankan syariah dari sisi hukum.

[illegible]

Para kiai pesantren di Kabupaten Jombang secara pribadi dan lembaga sebenarnya kurang memberikan respon terhadap perkembangan perbankan syariah saat ini, meskipun sebagian lembaga menentukan sikap terhadap perbankan konvensional. Sebagian kiai berkeinginan beralih ke perbankan syariah apabila layanan yang diberikan sudah menyamai

Temuan dalam penelitian tentang tipologi pemikiran elite pesantren di Kabupaten Jombang tentang pemanfaatan jasa perbankan ini secara umum memperkuat teori bahwa masalah bunga bank adalah masalah *khilafiyah* yang sampai saat ini belum terselesaikan, meskipun telah muncul banyak alternatif perbankan yang memakai sistem non-bunga. Karena merupakan masalah yang masih tetap diperselisihkan oleh para ulama sampai saat ini, maka peninjauan terhadap masalah bunga bank dalam kaca mata yang lebih luas masih terbuka lebar.

[illegible]

itu adalah dengan memperhatikan kemaslahatan yang akan terwujud dengan penemuan hukum tersebut.

Hukum Islam memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Tujuan ini mesti selalu diperhatikan dalam menetapkan hukum dari peristiwa baru yang belum ada ketetapan hukumnya. Pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang muamalah dapat diperoleh dengan melihat kebaikan dan keburukannya menurut kebiasaan masyarakat. Seorang mujtahid modern dapat mempergunakan pertimbangan kebaikan dan keburukan yang terjadi tersebut dengan melihat dampaknya di masyarakat. Dalam bidang jasa keuangan—misalnya--, seseorang perlu memperhatikan pertimbangan dari ilmu ekonomi, politik, ilmu kemasyarakatan, dan lain sebagainya yang menunjang.

Hukum asal dari muamalah adalah mubah, hal ini memberikan patokan bahwa, ketika akan menetapkan hukum dari suatu peristiwa hukum yang baru maka perlu didasari oleh pemahaman yang positif, baru kemudian berusaha melihat sisi kebaikan dan keburukannya, lalu mempertimbangkan lebih berat mana antara kebaikan dan keburukan tersebut. Karena muamalah itu adalah bidang yang tidak ditentukan secara detail oleh teks sumber hukum Islam, maka bisa jadi banyak hal yang sebenarnya dihalalkan menjadi haram hanya karena terlalu mengedepankan sisi keburukan dari perkembangan model ekonomi dan

Islam tidak membatasi interaksi ekonomi dengan siapa pun, oleh karena itu berbagai perkembangan model dan system ekonomi yang datang dari manapun dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dengan terlebih dahulu bersikap positif, lalu meneliti sisi kebaikan dan keburukannya untuk dipertimbangkan penerimaannya menurut hukum Islam. Harus dipertimbangkan pula politik ekonomi yang ada di dalamnya, agar ummat Islam secara menyeluruh tidak terjebak pada kemerosotan ekonomi secara global.

Penelitian tentang tipologi pemikiran elite pesantren di Kabupaten Jombang kaitannya dengan pemanfaatan jasa keuangan konvensional dalam disertasi ini masihlah sangat dangkal, dan sangat perlu ditindaklanjuti. Tindak lanjut penelitian adalah dengan memperluas obyek penelitian dan lebih detail pada faktor-faktor selain sosio-ekonomi dan sosio-politik. Nilai penting dari perluasan obyek penelitian ini adalah dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya para tokoh yang menjadi panutan umat Islam Indonesia bersikap terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat modern yang tidak bisa lepas dari arus globalisasi dengan melihat alasan

Penelitian tentang tipologi pemikiran elite pesantren di Kabupaten Jombang kaitannya dengan pemanfaatan jasa keuangan konvensional dalam disertasi ini masihlah sangat dangkal, dan sangat perlu ditindaklanjuti. Tindak lanjut penelitian adalah dengan memperluas obyek penelitian dan lebih detail pada faktor-faktor selain sosio-ekonomi dan sosio-politik. Nilai penting dari perluasan obyek penelitian ini adalah dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya para tokoh yang menjadi panutan umat Islam Indonesia bersikap terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat modern yang tidak bisa lepas dari arus globalisasi dengan melihat alasan

A. Ilmu Fikih dan Usul Fikih

- [illegible]

- H}ammad, Nazi>h, *Fi> al-Fiqh al-Mu'a>mala>t al-Ma>liyyah wa al-Mas}rafiyyah al-Mu'as}irah, Qira>'ah Jadi>dah*, Beirut: Da>r al-Qalam, 1428/2007.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Maktabah Dar as-Salam, 2013/1434.
- H}azm, Ibn, *al-Ih}ka>m fi Us}u>l al-Ah}ka>m*, Beirut: Da>r al-Afa>q al Jadi>dah, tt)
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj oleh Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- H{usain, Muh}ammad al-Khad}r, *ash-Shari>'ah al-Isla>miyyah S}a>lihatun likulli Zam>an wa Maka>n*, Mesir: Da>r Nahd}ah Mis}r, 1999.
- Jal'u>d, Abd al-Rah}man Uthman al-, *Ah}ka>m Luzu>m al-Aqd*, Riyad}: Da>r Kunu>z Ishbiliya>, 1428.
- Jauizyyah, ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Jughaim, Nu'man, *T{uruq al-Kashfi 'an Maqa>s}id al-Sha>ri*, Aman: D>a>r al-Nafa>'is, 1422/2002.
- Ka>fi>, Ah{mad, *al-H{a>jah ash-Shar'iyyah, H{udu>duha wa Qawa>'iduha>*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424/2004.
- Kasani, Al-Imam 'ala' al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-, al-Hanafi, *Bada'i' al-S}ana>'i' fi Tarti<b al-Syara>'i*, cet kedua, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2002/1424)
- Kha>dimi>, Nu>r al-Di>n Mukhtar al-, *al-Mas}lahah al-Mulgah fi al-Shar'I al-Isla>mi> wa Tat}bi>qa>tuha> al-Mu'a>s}irah*, Riyad}: Maktabah al-Rushd, 1426/2005.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm al-Us}u>l al-Fiqh wa Khulas}ah Ta>rikh al-Tashri' al-Isla>mi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996)
- Khathlan, Sa'd bin Tarki al-, *Fiqh al-Mu'a>mala>t al-Ma>liyah al-Mu'a>sirah*, Cet. Ke 2, Riyad: Da>r as-Sami'iy li al-Nashr wa al-Tauzi', 2012/1433)
- Khin, Muh}ammad Mu'a>z Mus}t}afa> al-, *al-Qat}i'> wa al-Z{anni< fi< al-Thubu>t wa al-Dila>lah 'inda al-Us}u>liyyin*, Damaskus: Da>r al-Kalim al-T{ayyib, 1428/2007.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Maktabah Dar as-Salam, 2013/1434.

H}azm, Ibn, *al-Ih}ka>m fi Us}u>l al-Ah}ka>m*, Beirut: Da>r al-Afa>q al-Jadi>dah, tt)

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj oleh Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)

H{usain, Muh}ammad al-Khad}r, *ash-Shari>'ah al-Isla>miyyah S}a>lihatun likulli Zam>an wa Maka>n*, Mesir: Da>r Nahd}ah Mis}r, 1999.

Jal'u>d, Abd al-Rah}man Uthman al-, *Ah}ka>m Luzu>m al-Aqd*, Riyad}: Da>r Kunu>z Ishbiliya>, 1428.

Jauizyyah, ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Jughaim, Nu'man, *Tʿuruq al-Kashfi ‘an Maqa>sʿid al-Sha>ri*, Aman: D>a>r al-Nafa>’is, 1422/2002.

Ka>fi>, Ah{mad, al-H{a>jah ash-Shar'iyyah, H{udu>duha wa Qawa>'iduha>, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424/2004.

Kasani, Al-Imam 'ala' al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-, al-Hanafi, *Bada'i' al-S'jana>'i' fi Tarti<b al-Syara>'i'*, cet kedua, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2002/1424)

Kha>dimi>, Nu>r al-Di>n Mukhtar al-, *al-Mas}lahah al-Mulgah fi al-Shar'I al-Isla>mi> wa Tat}bi>qa>tuha> al-Mu'a>s}irah*, Riyad}: Maktabah al-Rushd, 1426/2005.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm al-Us}u>l al-Fiqh wa Khulas}ah Ta>rikh al-Tashri' al-Is}la>mi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996)

Khathlan, Sa'd bin Tarki al-, *Fiqh al-Mu'a>mala>t al-Ma>liyah al-Mu'a>sirah*,
Cet. Ke 2, Riyad: Da>r as-Sami'iy li al-Nashr wa al-Tauzi', 2012/1433)

Khin, Muh}ammad Mu'a>z Mus}t}afa> al-, *al-Qat*'i> wa *al-Z*{anni< fi< *al-Thubu*>t wa *al-Dila*>lah 'inda *al-U*s}u>liyyin, Damascus: Da>r al-Kalim al-T{ayyib, 1428/2007.

- Maftuhin, Arif, *Historiografi Hukum Islam: Studi atas Literatur Mana>qib, T{abaqa>t dan Ta>rich at-Tayri*, Yogyakarta: Magnum, 2016.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj oleh Ahmad Sudjono, Bandung: Alma'arif, 1976.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Madkhal li dira>sah al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, 1430/2009)
- Nadwi, Ali Ahmad an-, *Musu>'ah al-Qawa>'id wa ad-D}awa>bit al-Fiqhiyyah al-Haki>mah li al-Mu'a>mala>t al-Ma>liyah fi al-Fiqh al-Isla>mi<*, ttp: Dar Alim al-Ma'rifah, 1999/1419)
- , *al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: D>ar al-Qalam, 1420/2000.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat, Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Qaradhwawi, Yusuf al-, *al-Ijtiha>d fi al-Shari>'ah al-Isla>miyyah, ma'a Naz}rat Tah}liliyyah fi al-Ijtiha>d al-Mu'a>sir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1996/1417.
- , *Fi> al-Fiqh al-Aulawiyya>t, Dira>sah Jadi>dah fi> D}au' al-Qur'a>n wa as-Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1416/1996.
- , *al-Fiqh al-Isla>mi> baina al-As}a>lah wa al-Tajdi>d*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1419/1999.
- Rahma>n, Jala>l al-Dîn 'Abdu al-, *al-Mas}a>lih al-Mursalat*, Kairo: Mat}ba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Rashi>d, Ahmad bin Abd al-Rah}ma>n bin Na>s}ir al-, *al-H{a>jah wa Atharuha> fi al-Ah}ka>m, Dira>sah Naz}ariyyah Tat}bi>qiyyah, Riya>d}*: Da>r Kunu>z Ishbi>liya>, 1429/2008.
- Raysu>ni>, Ah}mad al-, *al-Ijtiha>d, an-Nas}s, al-Wa>qi' wa al-Mas}lah}ah*, Beirut: al-Shabkah al-Arabiyyah, 2013.

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- Faishol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Ifriqi, Al-Imam ibn Manzur al-, *Lisan al-Arab*, Saudi Arabia: Wizarah asy-syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, tt.
- Kufi, Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit al-, *al-Fiqh al-Akbar*, Mesir: Da'ir al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, tt.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- MES, *Sharia Economic Outlook 2014*, Jakarta: MES, 2015.
- Nafis, Muntabihun, *Pesantren Pluralis, Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2017.
- Nasir, M. Ridlwan, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang, Jawa Timur*, Disertasi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Nurjannah, *Radikal vs Moderat, Atas Nama Dakwah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Jihad*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Nurzaman, Muhammad Soleh, et. al., *Indonesia Sharia Economic Outlook 2018, Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia*, Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), Desember 2017.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Rifai, Muhammad, *KH Hasyim Asy'ari, Biografi Singkat 1871-1947*, Jogjakarta: Garasi, 2018.

- ### C. Jurnal Ilmiah

- [illegible]

Zuhdi, Muhammad Harfin, "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam", dalam *Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014,

[http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20\(PERSERO\),%20Tbk](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20(PERSERO),%20Tbk) diakses tanggal 5 April 2019.

<http://infobanknews.com/perbankan-syariah-kinerja-yang-buruk-karena-tata-kelola/>, diakses tanggal 6 September 2019.

<http://www.asadenanyar.com/p/berdirinya-pp.html>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

<http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/visi-dan-misi/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2019.

<http://www.iaei-pusat.org/id/page/profil>. Diakses tanggal 28 Agustus 2019.

<http://www.posindonesia.co.id/id/cabout-us> , diakses tanggal 18 April 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani, diakses tanggal 29 Agustus 2019.

<https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2018/05/23/234/data-pondok-pesantren-di-kab-jombang-2017.html>. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-jadi-bank-terbaik-di-indonesia-versi-forbes>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

<https://psb.tebuireng.online/p/info.html>, diakses tanggal 27 Maret 2019.

<https://radarjombang.jawapos.com/read/2018/12/24/110057/wisata-religi-makam-gus-dur-jujukan-peziarah-berbagai-daerah>, diakses tanggal 27 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/03/14/m0vrln-pesantren-tebu-ireng-miliki-gedung-baru>, diakses tanggal 3 September 2019.

<https://www.tambakberas.com/p/sejarah-nama-dan-lambang/> diakses tanggal 1 Maret 2019.

<https://www.tambakberas.com/p/struktur-organisasi-pondok-pesantren-baharul-ulum/>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Muhaimin
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 1 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Pekerjaan : PNS Dosen
Instansi : IAIN Kediri
NIP : 19740401 200312 1005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/Ivb
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Hukum Muamalah
Alamat Kantor : Jl Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Jawa Timur
Alamat Rumah : RT 02 RW 01 dusun Kademangan, desa
Gudo, kecamatan Gudo, kabupaten
Jombang, Jawa Timur
Telepon : 081330467950
Email : Muhammadmuhaimin7474@yahoo.com

B. Identitas Keluarga

Nama Istri : Nur Afifah
 Nama Anak : 1. Azka Nishrina Zahwa
 2. Azmi Najma Zarifa
 Bapak : Hambali Manshur (alm)
 Ibu : H. Maskanah
 Bapak Mertua : H. Cholil Yusuf (alm)
 Ibu Mertua : Hj. Choiriyah (alm)

C. Riwayat Pendidikan

a. Formal

1. MI Riyadlatul Uqul Kranggan Madiun, lulus 1986
2. MTsN Kodya Madiun, lulus 1989
3. MAPK Jember, lulus 1992
4. S-1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 1997
5. S-2 Konsentrasi Muamalah PS Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2000
6. S-3 Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sedang berlangsung

b. Non Formal

- Pelatihan Bahasa Asing, Program Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa IAIN Sunan Kalijaga

- ## F. Buku

1. Hukum Perikatan dalam Kajian Hukum Islam, EMPIRISMA, STAIN Kediri, 2009
2. Perkembangan Pemikiran Ibn Hazm dalam Bidang Hukum, Telaah Historis, EMPIRISMA, STAIN Kediri, 2011
3. Penetapan Hukum dengan ad-Dalil Menurut Ibn Hazm, UNIVERSUM, STAIN Kediri, 2013